

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH  
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**EKA KARTIKA BR PURBA**

NPM: 2220010004



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : **EKA KARTIKA BR PURBA**  
NPM : **2220010004**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**  
Konsentrasi : **Hukum Pidana**  
Judul Tesis : **PENERAPAN ASAS RESTORATIF JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**



*Pengesahan Tesis*


Medan, 29 Agustus 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum**

  
**Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**

**UMSU**

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

  
**Prof. Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**

  
**Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* DALAM  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH  
HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**

**EKA KARTIKA BR PURBA**

**NPM : 2220010004**

**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, 29 Agustus 2024”

***Panitia Penguji***

1. **Dr. ISNINA, S.H., M.H**  
**Ketua**

1. ....

2. **Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**  
**Sekretaris**

2. ....

3. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
**Anggota**

3. ....

## PERNYATAAN

### **PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 29 Agustus 2024

Penulis



**EKA KARTIKA BR PURBA**

**NPM : 2220010004**

## ABSTRAK

### **PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**

**EKA KARTIKA BR PURBA**  
**NPM: 2220010004**

Upaya perwujudan keadilan substansial, Kejaksaan saat ini memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Hal tersebut tentunya berlandaskan adanya persetujuan semua pihak yang berperkara dan sasaran utamanya adalah tercapai kesepakatan dan perdamaian keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana. Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Penerapan asas *Restoratif Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa, penyidik dan tokoh masyarakat. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi *Restoratif Justice* itu sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, kemudian Peran pihak korban menentukan keberhasilan penerapan *Restoratif Justice*. Dan yang terakhir adalah adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain: Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka, Menyatakan bahwa permasalahan sesuai. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restoratif Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dalam mengurangi jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengurangan penumpukan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini sudah efektif, dimana pada database Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi jumlah tahanan dan warga binaan tahun 2022 berjumlah 1776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) orang dan tahun 2023 berjumlah 1727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) orang terdapat pengurangan narapidana pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi hal tersebut turut mendukung pengurangan narapidana dan membantu mengurangi beban negara.

**Kata kunci : *Restoratif Justice; Tindak Pidana; Kejaksaan Negeri.***

## **ABSTRACT**

### **APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL ACTIONS OF TORTURE IN THE JURISDICTION OF THE TEBING TINGGI STATE ATTORNEY**

**EKA KARTIKA BR PURBA**  
**NPM: 2220010004**

*Efforts to realize substantial justice, the Prosecutor's Office currently has a role to implement out-of-court settlements accommodated in Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on restorative justice. This is of course based on the agreement of all parties to the case and the main goal is to achieve an agreement and peace of justice for both victims and perpetrators of criminal acts. The research method explains the entire series of activities that will be carried out in order to answer the main problem or to prove the assumptions put forward to answer the main problem of the research and prove the assumptions must be supported by field facts and research results. The application of the Restorative Justice principle in the jurisdiction of the Tebing Tinggi District Attorney's Office based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 has been implemented, where in this application the prosecutor's office prioritizes recovery efforts in cases of abuse. The mechanism for terminating prosecution by means of peace between both parties can be seen in the peace mechanism between the victim and the suspect involving the victim's family, the perpetrator's family, the Village Head, investigators and community leaders. Settlement of criminal cases of abuse through the Restorative Justice approach at the Tebing Tinggi District Attorney's Office Restorative Justice has referred to applicable regulations, then the role of the victim determines the success of the implementation of Restorative Justice. And the last is the existence of a peace agreement made by both parties, namely the victim and the perpetrator as well as community leaders and stated in written form containing clauses including: Will not sue for anything in the future, Declare forgiveness for the suspect's actions, Declare that the problem is appropriate. By considering these things, the agreement that has been agreed upon in the peace process so that Restorative Justice is truly clear and clean and there will be no demands in the future. The resolution of criminal cases of abuse through the Restorative Justice Approach in reducing the number of prisoners in Correctional Institutions towards reducing the accumulation of prisoners in Correctional Institutions has so far been effective, where in the database of the Class IIB Tebing Tinggi Correctional Institution (Lapas), the number of prisoners and inmates in 2022 was 1776 (one thousand seven hundred and seventy-six) people and in 2023 it was 1727 (one thousand seven hundred and twenty-seven) people. There was a reduction in prisoners in the Jurisdiction of the Tebing Tinggi District Attorney's Office, this also supports the reduction of prisoners and helps reduce the burden on the state.*

**Keywords: Restorative Justice; Criminal act; State Prosecutor's Office.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, menjadi sumber pendorong semangat utama dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini, memberikan dukungan moral hingga selesainya penulisan tesis ini. Adapun pihak lain yang berperan dalam penulisan tesis ini, penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.

2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Bapak. Prof. Dr. Tarmizi, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
10. Ibu Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Ibu Dr. Isnina, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing.

12. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.

13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Agustus 2024

Penulis

**EKA KARTIKA BR PURBA**  
**NPM: 2220010004**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian .....	20
1. Landasan Teori Penelitian.....	20
2. Kerangka Konseptual.....	55
G. Metode Penelitian.....	56
1. Spesifikasi Penelitian. ....	57
2. Metode Pendekatan.....	57
3. Sumber Data.....	57
4. Alat Pengumpulan Data .....	58
5. Analisi Data.....	59

<b>BAB II PENERAPAN ASAS <i>RESTORATIF JUSTICE</i> TERHADAP</b>	
<b>TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH</b>	
<b>HUKUM KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI.....</b>	<b>60</b>
A. Prinsip <i>Restoratif Justice</i> Pada Perkara Tindak Pidana	
Penganiayaan.....	60
B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan	
Diselesaikan Melalui Penerapan <i>Restoratif</i>	
<i>Justice</i> .....	85
<b>BAB III SYARAT DAN KRETERIA PENYELESAIAN PERKARA</b>	
<b>TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI</b>	
<b>PENDEKATAN <i>RESTORATIF JUSTICE</i> PADA</b>	
<b>KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI.....</b>	<b>89</b>
A. Syarat Dan Kreteria Penyelesaian <i>Restoratif Justice</i>	
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi .....	91
B. Pengukuran Efektivitas Penyelesaian <i>Restoratif Justice</i>	
Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi .....	95
C. Peran Jaksa Dalam Penyelesaian Pendekatan <i>Restoratif</i>	
<i>Justice</i> Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi .....	101
<b>BAB IV PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA</b>	
<b>PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN</b>	
<b><i>RESTORATIF JUSTICE</i> DAPAT MENGURANGI JUMLAH</b>	
<b>NARAPIDANA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN</b>	
<b>TEBING TINGGI.....</b>	<b>110</b>

A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan <i>Restoratif Justice</i> di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi .....	115
B. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan <i>Restoratif Justice</i> .....	122
C. Hambatan Dan Solusi Dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui <i>Restoratif Justice</i> .....	126
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>133</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum pidana dilaksanakan dalam wadah sistem peradilan pidana bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan agar tetap berada dalam batas toleransi masyarakat, melalui beberapa komponen yaitu lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan dengan tujuan untuk menyelesaikan kejahatan dan mencegah masyarakat menjadi korban tindak kejahatan sehingga mendapatkan keadilan serta yang bersalah tidak mengulangi perbuatannya lagi (menimbulkan efek jera).<sup>1</sup>

Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum, kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>2</sup>

Praktik penegakan hukum dianggap berhasil menjalankan tugas utamanya menanggulangi kejahatan, apabila telah melewati proses pemidanaan melalui sidang pengadilan dan menghasilkan suatu hukuman pidana bagi pelaku

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana*, Jakarta, hlm.2-3.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm 17.

kejahatan.<sup>3</sup> Sehingga, pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dan berupaya melahirkan rasa aman tentram bagi korban serta masyarakat masih belum mampu menunjukkan efektivitasnya, baik dari segi kemanfaatan, kepastian, ataupun keadilan karena sering kali dapat menimbulkan rasa tidak adil, tidak puas, dan hingga rasa ingin membalas dendam.<sup>4</sup>

Kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.<sup>5</sup>

Kondisi tersebut dalam perkembangannya muncul sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yaitu keadilan restoratif sebagai wujud solusi dalam menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Bambang waluyo, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.79

<sup>4</sup> Ali Sodiqin, (2015), “*Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah, Edisi Nomor 1 Volume 49, hlm.64.

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, *Op cit*, hlm 80.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 81.

Angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.<sup>7</sup>

Perkara pidana ada sebab adanya tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Perkara pidana muncul apabila ada proses pidana yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap orang akan terikat kepada sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI 1945.<sup>8</sup>

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita

---

<sup>7</sup> Evi Hartanti, (2019), *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika) Edisi 2 Hlm, 1

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 43.

pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>9</sup>

Ekstensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kuasa terjadinya kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*).<sup>10</sup>

Kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana.<sup>11</sup> Seiring dengan perkembangan jaman, maka meningkat pula tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam bermasyarakat, misalnya penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zaman dan melesatnya teknologi ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi, tanpa harus bertatap muka langsung masyarakat kini dapat bertukar pikiran atau bersosialisasi langsung melalui teknologi, bahkan berawal dari candaan sepele dan hal-hal biasa dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga menyebabkan timbulnya konflik mulai

---

<sup>9</sup> Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia) Hlm, 1

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo,(2016), *Desain Fungsi Kejaksanaan Pada RestoratifJustice* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) Hlm, 1

dari saling membenci, mencaci maki, hingga terjadinya kekerasan fisik atau penganiayaan. Hal tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan dalam masyarakat.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen sub sistem peradilan pidana memiliki peran untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain Berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat melakukan proses penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif dengan mengedepankan hati nurani. Jaksa dalam wewenangnya melakukan penuntutan maka wajib untuk memahami secara keseluruhan isi peraturan perundangundangan dengan memperhatikan kaidah moral dalam masyarakat untuk terciptanya suatu keadilan.<sup>12</sup>

Upaya perwujudan keadilan substansial, Kejaksaan saat ini memiliki peran untuk melaksanakan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang diakomodir dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Hal tersebut tentunya berlandaskan adanya persetujuan semua pihak yang berperkara dan sasaran utamanya adalah tercapai kesepakatan dan perdamaian keadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana.<sup>13</sup> Kekerasan dalam masyarakat antara lain : faktor ekonomi yang rendah, perbedaan strata sosial, hingga perbedaan pendapat. Maka dengan adanya hukum ini sebagai aturan yang mengatur masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Tarmizi, Muhammad Ikhwan, (2021). *Filsafat Hukum: Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*. Merdeka Kreasi Group, hlm 90.

<sup>13</sup> Yunus, A. S. (2021). *RestoratifJustice Di Indonesia*. Guepedia, hlm 21.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm.45.

Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara khusus di negara Indonesia Hukum Pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus. Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah tentang penganiayaan.<sup>15</sup>

Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>16</sup>

Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut:<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 67.

<sup>16</sup> Hiro R. R. Tompodun Dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021. Hlm 1

<sup>17</sup> Soerodibroto, R. Soenarta, (2003), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 212

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Dalam proses penegakan hukum, perhatian para aparat penegak hukum selalu terpusat pada tersangka atau terdakwa perkara tindak pidana. Dalam proses penegakan hukum, para aparat penegak hukum, polisi, jaksa atau hakim serta penasihat hukum seakan-akan persoalan telah selesai apabila tersangka atau terdakwa suatu perkara tindak pidana telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman.<sup>18</sup> Tetapi dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan dengan pendekatan Keadilan *Restoratif* (*Restoratf Justice*). Keadilan *Restoratif* penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>19</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press.

<sup>19</sup> Soerodibroto, R. Soenarta, *Op cit*, hlm 213.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 214.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenangnya. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Peran kejaksaan sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Demikian pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pada Pasal 14 berikut Pasal 137 Jo. Pasal 84 ayat (1) KUHP memberikan kejelasan mengenai kewenangan penuntut umum, diantaranya yang utama, pertama membuat surat dakwaan (*letter of accusation*), kedua, melakukan penuntutan (*to carry out accusation*), ketiga menutup perkara demi kepentingan hukum, keempat mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang Dasar NRI.<sup>22</sup>

Penuntut umum juga wajib memastikan terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta jaminan atas haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia, dan juga memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum, atau tindakan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 215.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 216.

hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan menghindari terjadinya benturan kepentingan dengan tugasbidang lain.<sup>23</sup>

Pelaksanaan kekuasaan negara pada bidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, kedudukan kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat menentukan karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari Penuntut Umum.<sup>24</sup>

Penuntutan yang dilkauan jaksa bertindak untuk dan atas nama negara, sehingga jaksa harus bisa menampung seluruh kepentingan masyarakat, negara, dan korban kejahatan agar bisa dicapai rasa keadilan masyarakat. Dalam hal penuntutan suatu perkara tindak pidana, Jaksa Agung yang bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan.<sup>25</sup>

Hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan tersebut, maka lahir lah suatu peraturan Kejaksaan Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan

---

<sup>23</sup> Dr. Mardani. (2017), *Etika Profesi Hukum*. Depok : Rajawali Pers, hlm 35.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 64.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm, 65.

Keadilan Restoratif. Penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan *RestoratifJustice* ini diharapkan dapat menyelesaikan suatu perkara tindak pidana secara adil dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga para pihak dan pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu perkara tindak pidana dengan tujuan untuk mencari penyelesaian terhadap perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.<sup>26</sup>

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* menunjukkan eksistensi Kejaksaan dalam penanganan perkara pidana dengan mengedepankan rasa keadilan. Langkah tersebut dapat mengubah paradigma masyarakat kepada penuntut umum selaku aparat penegak hukum dalam penyelesaian perkara pidana menjadi lebih humanis dan tidak arogan dengan mengedepankan rasa keadilan bagi semua pihak dan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>27</sup>

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 2 Ayat 1 secara eksplisit juga menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu

---

<sup>26</sup> Pohan, M., & Deva, R. (2021). *Penerapan RestoratifJustice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah* (Doctoral dissertation, UMSU).

<sup>27</sup> Dr. Mardani. *Op cit*, hlm, 67.

kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.<sup>28</sup>

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *restoratif justice* bertujuan meningkatkan Syarat Dan Kreteria proses penegakan hukum dari perundang-undangan.

Mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan hati nurani, dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan *Restoratif justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.<sup>29</sup>

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan mediasi antara pelakudan korban. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus tindak pidana

---

<sup>28</sup> Abidin, A.Z. dan A. Hamzah, (2010), *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta. hlm 78.

<sup>29</sup> Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice*. PT RajaGrafindoPersada, Divisi Buku Perguruan Tinggi, hlm 11.

yang ringan dan sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tujuan dari *restoratif justice* adalah untuk mendapatkan cara penanganan pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Pelaksanaan *Restoratif Justice* didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau diskresi.<sup>30</sup>

Prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tanpa terkecuali saat pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *RestoratifJustice*. Pelaksanaan *Restoratif justice* ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dan meminimalisir pemaksaan pidana. Saat ini di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, penerapan *Restoratif justice* sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum di Indonesia untuk dapat ditegakkan seadil-adilnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>31</sup>

Kebijakan ini jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Penyelesaian perkara ini diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum.<sup>32</sup>

Penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* ini dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang ditawarkan oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 70.

tanpa ada tekanan, paksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>33</sup>

Penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restoratif justice* prinsip keadilan senantiasa tetap dijunjung tinggi. Dengan adanya kebijakan *restoratif justice* ini para penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya, dan tidak membiarkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana mendapat pengawasan khusus oleh Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).<sup>34</sup>

Upaya penghentian penuntutan ini dilakukan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) kepada penuntut umum. Kemudian pada Pasal 8 dijelaskan mengenai keperluan-keperluan untuk diadakannya upaya perdamaian yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian. Setelah proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.<sup>35</sup>

Kesepakatan perdamaian yang dimaksud dapat berupa kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban tertentu atau kesepakatan perdamaian

---

<sup>33</sup> Pohan, M. (2022). *Absolute Power in the Dimensions of Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 195-202.

<sup>34</sup> Waluyo, B. *Op cit*, hlm 89.

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm 103.

tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu sebagaimana yang tertuang pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.<sup>36</sup>

Penerapan *Restoratif justice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah- tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak- pihak yang terlibat perkara. Syarat Dan Kreteria hukum yaitu faktor-faktor yang menghambat Syarat Dan Kreteria penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>37</sup>

Pendekatan *restoratif justice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi di Pulau Morotai. Ini disebabkan karena metode pendekatan *Restoratif justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut. Sehingga perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat. Dalam proses penerapan *Restoratif justice*

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 132.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 149.

merupakan proses keadilan yang sesungguhnya yang dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Hal ini berguna untuk menghindari stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulisan tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan judul ***“Penerapan Asas Restoratif Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi”***.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang seperti dikemukakan di atas, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan asas *restoratif justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi?
2. Apakah syarat dan kreteria penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* Pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi?
3. Apakah penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dapat mengurangi jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan agar suatu penelitian dapat menyajikan hasil penelitian yang akurat serta memberikan manfaat. Berdasarkan hal tersebut tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan asas *restoratif justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui syarat dan kreteria penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.
3. Untuk mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dapat mengurangi jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum di Indonesia kedepannya;
  - b. Diharapkan dapat memberikan literatur tambahan terhadap penelitian ilmiah yang serupa.
2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran kepada para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Penerapan Asas *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Penerapan Asas *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi” antara lain:

- 1) Reny Dwi Anggraini, dengan judul penelitian Syarat Dan Kreteria Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Peganiayaan Berdasarkan *Restoratif Justice* (Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan Morotai). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kekuatan efektivitas penerapan *RestoratifJustice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di lingkungan hokum Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan Morotai. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pulau Morotai dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yaitu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan Morotai dan Lembaga Pemsyarakatan Kelas IIB Tobelo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan dan metode penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan asas

*Restoratif Justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restoratif*) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa Tiley Pantai, pendeta, penyidik dan tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi, yang selanjutnya dilanjutkan dengan vi upaya pencatatan kesepakatan tersebut oleh pihak kejaksaan sampai dihentikannya penuntutan berdasarkan perdamaian antara pelaku dan korban tersebut tanpa disertai tuntutan pemenuhan kewajiban (2) Syarat Dan Kreteria penerapan *Restoratif justice* terhadap pengurangan penumpukan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo sejauh ini sudah efektif, dimana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tobelo terdapat pengurangan narapidana tindak penganiayaan pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Hal tersebut turut mendukung pengurangan narapidana dan membantu mengurangi beban negara;<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Anggraini, R. D. (2023). *Syarat Dan Kreteria Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Peganiayaan Berdasarkan Restoratifjustice (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Morotai Kepulauan Morotai)* (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa).

- 2) Rudy Arinugroho dengan judul penelitian Implementasi Prinsip *Restoratif Justice* Dalam Proses Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor BP/07/XII/2021/SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali). Penelitian ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan Pertama, apakah implementasi prinsip *restoratif justice* dalam proses perkara penganiayaan sudah terimplementasi dengan baik atau tidak. Kedua, apakah hambatan-hambatan dari prinsip *restoratif justice* dalam proses perkara penganiayaan berdasarkan berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau sosiologis bersifat deskriptif. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara atau *interview*, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif pada berkas perkara nomor BP/07/XII/2021/SEK BYL KT di Kejaksaan Negeri Boyolali pada kasus penganiayaan, menyepakati bahwa korban memaafkan tersangka dengan melakukan perjanjian upaya perdamaian karena korban dan tersangka masih ada hubungan keluarga, yang mana tersangka merupakan cucu dari korban, dan tersangka berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta respon dari masyarakat dalam melakukan upaya perdamaian cukup

positif. Sehingga, upaya perdamaian dalam kasus penganiayaan tersebut dapat dilaksanakan.<sup>39</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Penerapan Asas *Restoratif Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori**

#### **1) Teori *Restoratif Justice* (*Grand Theory*)**

*Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. *Restoratif Justice* adalah salah satu upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan masyarakat.<sup>40</sup>

Konsep ini menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban, dan dengan tujuan meminimalisir over capacity rutan. *Restoratif Justice* pada dasarnya merupakan proses damai yang melibatkan mereka yang memiliki peranan dalam suatu tindak pidana tertentu dan secara kolektif diidentifikasi menderita kerugian, dan sekaligus mempunyai

---

<sup>39</sup> Arinugroho, R. (2023). *Implementasi Prinsip Restoratifjustice Dalam Proses Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Bp/07/Xii/2021/Sek Byl Kt di Kejaksaan Negeri Boyolali)*.

<sup>40</sup> John Braithwaite, (2002), *RestoratifJustice and Responsive Regulation*, (New York: *Oxford University Press*), hlm. 11.

kebutuhan, serta kewajiban, dengan maksud sedapat mungkin untuk memulihkannya dan memperlakukannya sebaik mungkin.<sup>41</sup>

Pengertian *Restoratif Justice* yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain:

- a. Menurut Braithwaite bahwa *Restoratif Justice* lebih berkaitan dengan usaha penyembuhan atau pemulihan, dari pada menderitakan, pembelajaran moral, partisipasi masyarakat, dan kepedulian masyarakat, dialog yang saling menghormati, pemaafan, tanggungjawab, permintaan maaf, dan mengganti kerugian.<sup>42</sup>
- b. Menurut Tony F. Marshall seorang ahli kriminologi mengatakan bahwa *Restoratif Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara berama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>43</sup>
- c. Menurut Howad Zahr keadilan *restoratif* adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, selaku pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.<sup>44</sup>

*Restoratif Justice* telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak negara, *Restoratif Justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 16.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 17.

<sup>43</sup> Mahmud Siregar dkk, (2007), "*Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*", (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA), hlm. 34

<sup>44</sup> Bambang Waluyo, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 109

kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *Restoratif Justice*.<sup>45</sup>

Lebih memudahkan *Restoratif Justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesalan dari pelaku dan pemberian kompensasi atau restitusi).<sup>46</sup>

Proses *Restoratif Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm 110.

<sup>46</sup> Achmad Ali, (2009), "*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm. 249

menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan.<sup>47</sup>

Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Bagir Manan berpendapat, bahwa prinsip dalam sistem *Restoratif Justice* yaitu: “membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerjasama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solution*).”<sup>49</sup>

Proses *restoratif*, kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Di beberapa negara telah mengadopsi suatu legislasi yang menetapkan hak-hak prosedural

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 250.

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, (1996), “*Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*”, (Bandung: Binacipta), hlm.15.

<sup>49</sup> Bagir Manan, (2008), “*Restoratif Justice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI), hlm. 4.

yang dimiliki oleh korban sepanjang suatu proses hukum acara pidana atau proses dari hukum acara pidana remaja.<sup>50</sup>

Bentuk atau variasi penerapan *Restoratif Justice* merupakan praktik yang sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan. Bentuk praktik *Restoratif justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand, dimana bentuk ini dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioner penerapan *Restoratif Justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation*, *Conferencing/Family Group Conferencing*, *Circles* dan *Restoratif Board/Youth Panels*.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. *Victim Offender Mediation*, dalam pelaksanaannya dilakukan VOM yaitu memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius. Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan. Sasaran dari VOM yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberi kesempatan pada pelaku belajar

---

<sup>50</sup> Rufinus Hitmaulana Hutauruk, (2014), "Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum," (Jakarta: Sinat Grafika), hlm. 264.

<sup>51</sup> Marlina, (2009), *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama), hlm. 184.

terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

- b. *Conferencing/Family Group Conferencing*, yaitu memiliki tujuan mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.
- c. *Circles*. Bentuk *Restoratif Justice* ini memiliki tujuan untuk membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.

Masyarakat digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak ada disekitarnya dan mengawasi penyebab dari tindakan yang bersangkutan.

- d. *Restoratif Board/Youth Panels*, Pada bentuk yang satu ini *restoratif* memiliki tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku. Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya.

## 2) **Teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*)**

Penegakan hukum dalam bahasa inggris "*law enforcement*" dan dalam bahasa belanda disebut dengan "*rechts teopassing*" atau "*rechtshandhaving*", meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata "*law enforcemen*" dapat

diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>52</sup>

Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan dapat dikembangkan dalam bahasa Inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law versus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus istilah the rule by law yang berarti the rule of man by law*.”<sup>53</sup>

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>54</sup>

Penegakan hukum dijadikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi

---

<sup>52</sup> Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm 8.

<sup>53</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, (2008), *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm. 87

<sup>54</sup> Slamet Tri Wahyudi, “*Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli, hlm. 217.

kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>55</sup>

Satjipto Rahardjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>56</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>57</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas di berbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>56</sup> Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm, 12.

<sup>57</sup> Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). *Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

<sup>58</sup> Barda Nawawi Arief,(2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h.109

penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.<sup>59</sup>

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah dalam penegakan hukum.<sup>60</sup> Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.<sup>61</sup>

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>62</sup> Bila dikaitkan dengan penegakan hukum penistaan terhadap agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakan. Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penistaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu: Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*), Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*), dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Koesnandi Hardjo Soemantrim, (2005), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 398-399

<sup>60</sup> Soedarto, (2001), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 113.

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm 114.

<sup>62</sup> Sitepu, P. K., & Pohan, M. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UMSU).

<sup>63</sup> Soedarto, *Op cit*, hlm 116.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “Individualisasi Pidana” dalam kebijakan hukum pidana.<sup>64</sup> Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>65</sup>

1. Total *enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencangkup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut beliau, ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu,

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, (2001) *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip, hlm. 42.

<sup>65</sup> Dellyana Shanty, (2008), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39

personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanyalah yang disebut dengan *actual enforcement*.

### 3) Teori Keadilan (*Applied Theory*)

Ukuran mengenai keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda. Keadilan itu sendiri pun berdimensi banyak, dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, maupun hukum. Banyaknya kasus hukum yang tidak terselesaikan karena ditarik ke masalah politik. Kebenaran hukum dan keadilan dimanipulasi dengan cara yang sistematis sehingga peradilan tidak menemukan keadaan yang sebenarnya. Kebijakan pemerintah tidak mampu membawa hukum menjadi “panglima” dalam menentukan keadilan, sebab hukum dikebiri oleh sekelompok orang yang mampu membelinya atau orang yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi.<sup>66</sup>

Keadilan dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertidak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak fair. Karena tindakan memenuhi atau mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada dan adil.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muchsan, (2012), *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty , hlm 42, Bandingkan dengan M. Huani, “Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Yang responsive”, *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11, (1) Februari 2006, hlm 1-7

<sup>67</sup> W.Friedman, (2003), *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press, hlm118.

Teori keadilan menurut plato, Aritoteles dan Jhon Rawls. Hal ini dikarekan pada saat itu, sudah terdapat gagasan umum tentang apa yang adil menurutkodratnya dan apa yang adil itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya.<sup>68</sup>

#### 1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.<sup>69</sup>

#### 2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics, Politics, dan Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku

---

<sup>68</sup> Made Subawa,(2007), “*Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum*“, Sarathi: Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar, Vol. 14 (3), hlm 244-245.

<sup>69</sup> Marwan Effendy, (2014), *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, (Gaung Persada Press Group), Jakarta, hlm 13.

Nichodean Ethics yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua:

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga

membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum.<sup>70</sup>

*Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*.<sup>71</sup>

Tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. sama dengan apa yang diterimanya. Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang).<sup>72</sup>

Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Secara garis besar, tuntutan keadilan yang

---

<sup>70</sup> Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 15.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm 41.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm 69.

diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan.<sup>73</sup>

Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.<sup>74</sup>

### **1.1. Perbuatan Melawan Hukum**

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat objektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam menentukan perbuatan itu dapat dipidana, atau tidak. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijke*) baik yang secara eksplisit maupun yang secara implisit ada dalam suatu pasal.<sup>75</sup>

Unsur ini harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan. Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>76</sup>

1. Perbuatan itu harus perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana;

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm 81.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 83.

<sup>75</sup> Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media, hlm 31.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm 50.

3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang (melawan hukum);
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

## **1.2. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>77</sup>

Mulyatno menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. *Strafbaar feit* menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>78</sup> Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>79</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

---

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, (1991), *loc cit*, hlm 90.

<sup>78</sup> Teguh Prasetyo, (2018), *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Depok:Rajawali Pers) Hlm. 48

<sup>79</sup> *Ibid*, hlm 49.

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>80</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

### b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat dalam Pasal 308 KUHP.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm 50.

### 1.3. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Istilah penganiayaan berasal dari akar “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa / menganiaya. Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti yaitu “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut merupakan pengertian dalam arti luas, termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana ialah yang berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>82</sup>

Seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan antara lain menimbulkan rasa sakit kepada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan Kesehatan orang lain.<sup>83</sup> Tindakan penganiayaan ini dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum maupun di tempat-tempat umum maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja.

Faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, *premanisme*, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>82</sup> Tompodung, Hiro RR. ((2021)"*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian.*" Lex Crimen 10.4

<sup>83</sup> Ikbal, Isma Sari. (2017), *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak* (studi putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Makassar). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

dan lainnya.<sup>84</sup> Selain faktor tersebut, adapun penganiayaan yang dilakukan oleh sebagian orang atau sekelompok orang dengan sengaja kepada orang lain yang disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu penganiayaan dapat terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut :

a. Adanya Kesengajaan.

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Perbuatan itu harus perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya Perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

Adanya akibat perbuatan Menimbulkan keadaan seperti :

1. Membuat perasaan tidak enak;

---

<sup>84</sup> Lenti, Glenda Magdalena. (2018). "*Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*" *Lex Crimen* 7.4.

2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh. Rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadi penganiayaan. Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya;
4. Merusak kesehatan orang, artinya tindakan yang menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang, misalnya benturan kepala yang menyebabkan korban menderita gegar otak, gangguan saraf pada kepala dll.

Dalam KUHP terdapat berbagai jenis tindak pidana penganiayaan antara lain :

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) kualifikasi penganiayaan biasa dalam Pasal 351 KUHP antara lain :<sup>85</sup>
  - 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500;
  - 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun;

---

<sup>85</sup> Sunarto Surodibroto, (2003), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) hlm. 212

- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
  - 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak Kesehatan;
  - 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- b. Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP dengan kualifikasi sebagai berikut :
- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 352 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
  - 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP dengan kualifikasi sebagai berikut :
- 1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun;
  - 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun;
  - 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

- d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP dengan kualifikasi sebagai berikut :
- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
  - 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.
- e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan ini tergolong penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana. Oleh karena itu, niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup bila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya, tetapi kesengajaan itu harus ditujukan terhadap unsur berencananya.

#### **1.4. Restoratif Justice**

Dari banyaknya pidana ringan yang sering terjadi muncul suatu pertimbangan agar kasus semacamnya dapat diselesaikan di luar pengadilan (*out of court settlement*). Diketahui bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan oleh kejaksaan menganut asas oportunitas yang telah dianut oleh kejaksaan Indonesia sejak zaman dahulu. Asas ini mulai berlaku atas dasar hukum yang

tidak tertulis dari Hukum Belanda dan sudah di praktekan oleh jaksa di Indonesia.<sup>86</sup>

Teknis penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan dengan SP3 dan SKP2, namun akibat legalitasnya perlu mengajukan ke pengadilan. Dengan demikian perlu adanya pendekatan penyelesain perkara pidana diluar pengadilan dengan menerapkan prinsip keadilan *Restoratif (Restoratif Justice)*. *RestoratifJustice* (keadilan *restoratif*) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.<sup>87</sup>

Korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>88</sup> Dalam peraturan kejaksaan juga disebutkan *Restoratif Justice* atau Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>89</sup>

---

<sup>86</sup> Rimmelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier* (Vol. 3). Maharsa Publishing, hlm 11.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>88</sup> Sutarnio, Agnes, and Iwan Setiawan Djaya. (2022). "Tinjauan Terhadap Penerapan RestoratifJustice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* Vol.5 No.2.

<sup>89</sup> Rimmelink, J. *Op cit*, hlm 34.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, keadilan *restoratif* (*Restoratif Justice*) sebagai pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana, tidak mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana untuk menjatuhkan pidana pada pelaku yang bersalah. Namun lebih dari itu, pendekatan keadilan restoratif (*Restoratif Justice*) menghendaki penyelesaian kasus yang disertai dengan upaya-upaya untuk merestorasi dampak negatif yang dialami pihak korban tindak pidana, memulihkan penderitaan yang dialami korban, dan bila mungkin dapat dilanjutkan pada upaya rekonsiliasi hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana.<sup>90</sup>

Pendekatan ini membuka kesempatan kepada pihak korban untuk menerima pertanggungjawaban dan juga permohonan maaf dari pelaku tindak pidana.<sup>91</sup> Ciri yang menonjol dari *Restoratif Justice*, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara.<sup>92</sup>

Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Bentuk keadilan *restoratif* diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan ppidanaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm 53.

<sup>91</sup> Samudra, Andi Muhammad Harsono Badai. *Analisa RestoratifJustice Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang

<sup>92</sup> Rimmelink, J. *Op cit*, hlm 73.

hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya.<sup>93</sup>

Pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pemidanaan *restoratif* melibatkan korban, keluarga dan pihak-pihak lain dalam menyelesaikan masalah. Disamping itu, menjadikan pelaku tindak pidana bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan perbuatannya.<sup>94</sup>

Korban penekanannya adalah pemulihan kerugian aset, derita fisik, keamanan, harkat dan kepuasan atau rasa keadilan. Bagi pelaku dan masyarakat, tujuannya adalah pemberian malu agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan masyarakat pun menerimanya. Dengan model *restoratif*, pelaku tidak perlu masuk penjara kalau kepentingan dan kerugian korban sudah direstorasi, korban dan masyarakat pun sudah memaafkan, sementara pelaku sudah menyatakan penyesalannya.<sup>95</sup>

Penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Di banyak negara, ketidakpuasan dan frustrasi dengan sistem peradilan formal atau melahirkan kembali kepentingan dalam melestarikan dan memperkuat hukum adat dan praktek peradilan tradisional telah menyebabkan panggilan untuk respon alternatif untuk kejahatan dan gangguan sosial. Banyak ahli yang menilai bahwa sistem

---

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm 74.

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm 75.

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm 76.

penegakan hukum di Indonesia dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang diisyaratkan dalam undang-undang.<sup>96</sup>

Perkenankanlah sebuah alternatif penegakan hukum, yaitu *Restoratif Justice System*, dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiokultural dan bukan pendekatan Empiris. Dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan semua pihak yang terlibat didalamnya harus saling sepakat dan tidak ada perselisihan lagi setelahnya. Penyelesain perkara di luar pengadilan menggunakan sistem keadilan *Restoratif* bukanlah hal yang baru, keadilan *Restoratif* telah dimulai pada abad 1970-an.<sup>97</sup>

Konsep *Restoratif Justice* (Keadilan *Restoratif*) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Munculnya ide *Restoratif Justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Munculnya konsep *Restoratif Justice* bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan berharga nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan.<sup>98</sup>

---

<sup>96</sup> Ibid, hlm 81.

<sup>97</sup> Ibid, hlm 106.

<sup>98</sup> *Ibid*, hlm 136.

Konsep *RestoratifJustice* merupakan suatu konsep yang mampu berfungsi sebagai akselerator dari Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga lebih menjamin terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Kedudukan *RestoratifJustice* di Indonesia diatur secara tegas dan gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.<sup>99</sup>

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsepkeadilan *restoratif* (*Restoratif Justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*).<sup>100</sup>

Penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan *Restoratif Justice* ini juga diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagai salah satu kewenangan

---

<sup>99</sup> Tarmizi, T., & Ikhwan, M. (2024, March). *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 3, No. 1, pp. 110-119).

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm 152.

Kejaksaan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan dengan jelas bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dan hati nurani dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.<sup>101</sup>

Hakikatnya para penegak hukum harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*RestoratifJustice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan *restoratif* (*RestoratifJustice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama.<sup>102</sup> Dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan *RestoratifJustice* tidak semua perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara *RestoratifJustice*, dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi :

Penghentian penuntutan suatu perkara tindak pidana berdasarkan

*RestoratifJustice* dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;

---

<sup>101</sup> Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), hlm 17.

<sup>102</sup> Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. (2018) "*Penerapan Prinsip RestoratifJustice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10.2, 173-190.

- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain itu, penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* juga dapat dilakukan apabila :

- a. Telah ada pemulihan kembali ke keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara :
  - 1) Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;
  - 2) Mengganti kerugian korban;
  - 3) Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - 4) Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana.
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka
- c. Masyarakat merespon positif.

Dalam melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* penuntut umum selaku fasilitator menawarkan penyelesaian perkaratindak pidana tersebut kepada pihak korban, dan tersangka tanpa ada unsur paksaan, tekanan, dan intimidasi. Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan menggunakan keadilan *Restoratif* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini yakni:<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm 41.

1. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*).
3. Transformasi dari pola di mana Negara dan masyarakat menghadapi pelaku pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan *kooperatif* antara pelaku dengan masyarakat/korban dalam penyelesaian masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

### **1.5. Kejaksaan Negeri Sebagai Penuntut Umum**

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan disebutkan bahwa Kejaksaan RI merupakan Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. Kekuasaan kejaksaan di bidang penuntutan dijalankan secara fungsional oleh penuntut umum.<sup>104</sup>

Peran penuntut umum sebagai tergambar dalam *United Nations Guidelines on the Role of Prosecutors yang diadopsi dalam Kongres Pencegahan Kejahatan ke-8 di Havana pada tahun 1990*. Dalam *UN Guidelines* tersebut disebutkan bahwa “Jaksa harus melakukan peran aktif dalam proses penanganan perkara pidana, termasuk melakukan penuntutan dan jika diizinkan oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat berperan aktif dalam penyidikan , pengawasan terhadap keabsahan menjalankan fungsi lain sebagai wakil kepentingan umum”<sup>105</sup>.

---

<sup>104</sup> Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama, hlm 9.

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm 30.

Peran penuntut umum sebagai dominus litis masih terbatas sebagai akibat dari penerapan diferensiasi fungsional dalam KUHAP. Asas diferensiasi dalam KUHAP mengotak-ngotakkan peran penyidik dan penuntut umum. Penyidik berwenang dalam melakukan penyidikan, dan penuntut umum berperan melakukan penuntutan. Sebagai pemegang kekuasaan penuntutan, penuntut umum merupakan pihak berkepentingan dalam proses penyidikan, karena penuntut umumlah yang menentukan apakah perkara tersebut dapat atau tidaknya dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>106</sup>

Penuntut umum menerima hasil penyidikan yang tertuang dalam berkas perkara, penuntut umum selanjutnya akan menjalankan rangkaian tugas penuntutan, menyiapkan surat dakwaan, mengadakan pemeriksaan tambahan bila diperlukan, dan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa. Dalam tahap penuntutan ini pula penuntut umum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ternyata perkara tidak dapat dilimpahkan ke persidangan karena tidak cukup bukti, tidak ditemukannya unsur tindak pidana, atau terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugurnya hak menuntut.<sup>107</sup>

Dilimpahkan perkara ke persidangan karena perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum. Dalam hubungannya dengan hak penuntutan, menghentikan penuntutan dan mengesampingkan penuntutan dikenal

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm 56.

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm 89.

dua asas, yakni asas legalitas dan asas oportunitas. Asas legalitas berarti penuntut umum wajib melakukan penuntutan atas terjadinya tindak pidana.<sup>108</sup>

Asas *oportunitas* berarti penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan tindak pidana, jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum, jadi demi kepentingan umum seseorang yang melakukan tindak pidana tidak wajib dituntut ke pengadilan. Di Indonesia, asas yang dianut adalah asas oportunitas yang tercermin dalam KUHAP dan Undang-undang Kejaksaan. Asas dilaksanakan secara terbatas, di mana tidak semua tindak pidana harus dilakukan penuntutan dengan alasan adanya kepentingan penuntutan.<sup>109</sup>

Lembaga Kehakiman adalah Kejaksaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berperan untuk melakukan proses penuntutan. Ada dua alasan sebagaimana dasar keputusan penuntut umum tidak menuntut yaitu: penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

“Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

---

<sup>108</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006) *Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. (BPHN), hlm. 59

<sup>109</sup> Effendy, M. *Op cit*, hlm 107.

Penanganan perkara tindak pidana, jaksa selaku penuntut umum yang melakukan penuntutan setelah menerima berkas perkara, tersangka dan barang bukti dari penyidik, maka selain melakukan tindakan berupa pembuatan surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa, penuntut umum juga memiliki kewenangan untuk menghentikan penuntutan.

Penghentian penuntutan, penuntut umum mempunyai kewenangan dalam menghentikan penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dalam KUHP Bab VIII Buku I adalah sebagai berikut :

- a. Telah ada putusan hakim yang tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP : “Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

Ketentuan ini berkenaan dengan asas *nebis in idem*, dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan agar supaya terjamin kepastian hukum bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan hakim yang berkekuatan tetap (*inkracht*) tidak menjadi sasaran penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menuntutnya lagi. Dengan maksud untuk menghindari usaha penyidikan/penuntutan terhadap perlakuan delik yang sama, yang sebelumnya telah pernah ada putusan yang mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>110</sup>

- a. Terdakwa meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP karena pertanggungjawaban suatu tindak pidana tidak dapat diwakilkan

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm 73.

atau diwariskan kepada orang lain atau ahli waris, kecuali tindak pidana tersebut adalah tindak pidana korupsi.

- b. Karena daluwarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP. Suatu tindak pidana memiliki tenggang waktu tersendiri, dimana apabila tindak pidana mengenai pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan daluwarsa tersebut sesudah satu tahun, mengenai tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun, sedangkan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun, dan mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- c. Penyelesaian di luar pengadilan, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 82 KUHP jika suatu tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda, maka penuntutan dapat dihapuskan apabila dengan membayar langsung maksimum denda.
- d. Pengaduan untuk tindak pidana aduan telah ditarik kembali.

Jaksa Agung mengeluarkan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam hal penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* jaksa selaku Penuntut umum bertindak sebagai fasilitator. Ketika penuntut umum telah menerima berkas perkara dari penyidik maka penuntut umum selaku

fasilitator berhak menawarkan kepada korban dan pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui *Restoratif Justice*.<sup>111</sup>

Kedua belah pihak telah setuju menyelesaikan perkara tersebut melalui *Restoratif Justice* maka penuntut umum segera melengkapi administrasi dan melaporkan secara berjenjang hingga melaksanakan ekspose perkara bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, setelah melaksanakan ekspose perkara dan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum maka penuntut umum segera melakukan penghentian penuntutan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang terlibat, yang disaksikan oleh pihak keluarga, dan tokoh masyarakat.<sup>112</sup>

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konsep adalah batas yang menguraikan pengertian-pengertian tinjauan yuridis agar penulisan hukum tidak melebar atau menyimpang:

1. Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.<sup>113</sup>
2. Penyelesaian perkara pidana adalah proses penyelesaian perkara pidana penganiayaan antara pihak-pihak yang bersengketa melalui pengadilan

---

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm 90.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm 104.

<sup>113</sup> Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

ataupun melalui luar pengadilan. Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah proses penyelesaian pada tingkat Kejaksaan.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari pada perbuatan tersebut.

#### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau untuk membuktikan asumsi yang dikemukakan untuk menjawab pokok masalah yang penelitian dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta-fakta lapangan dan hasil penelitian. Metode penelitian ini merupakan cara yang akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitiannya yang akan dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan tergantung jenis penelitian yang dilakukan.<sup>114</sup>

Sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam tesis ini penulis meneliti permasalahan yang ada berdasarkan kepada metode yang tersusun secara sistematis dan dengan pemikiran tertentu di dalam menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada. Sehingga metode penelitian sangat penting didalam penulisan tesis ini.

---

<sup>114</sup> Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan, hlm 9-10.

## 1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris atau doktrinal yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang ada di perpustakaan. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini Adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>115</sup> Pelaksanaan penelitian Empiris secara garis besar ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum yang mengkaji hukum positif tertulis atau penelitian terhadap kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>116</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>117</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dengan cara studi perpustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

---

<sup>115</sup> Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm 29.

<sup>116</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.

<sup>117</sup> Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm 300.

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.
- b. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para pakar yang termuat dalam berbagai literatur, artikel, jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum lainnya yaitu situs internet yang memiliki peran penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum. Pada situs internet terdapat bahan hukum primer dan hukum sekunder, hal tersebut dikarenakan situs internet bisa diakses dengan segera dibanding pencarian diperpustakaan.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi

dapat merupakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Analisa Data**

Analisa data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan informasi-informasi yang bersifat menafsirkan dalam mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Semua data yang diperoleh disusun secara sistematis, diolah dan diteliti, kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara empiris logis dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif.

**BAB II**

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIF JUSTICE* TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN  
NEGERI TEBING TINGGI**

**A. Prinsip *Restoratif Justice* Pada Perkara Tindak Pidana Penganiayaan**

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan yang telah dibuat. Setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.<sup>118</sup>

Tindak pidana penganiayaan biasa merupakan tindak pidana yang diatur dalam KUHP Buku ke-II yang pada pokoknya diatur dalam pasal 351 KUHP. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (yaitu penyiksaan, penindasan, dan lain sebagainya). Pengertian lain untuk menyebut seseorang telah melakukan suatu penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit kepada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau dalam perbuatannya seseorang merugikan kesehatan orang lain. Teori *Restoratif Justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain

---

<sup>118</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 41.

yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan *Restoratif Justice* adalah salah satu upaya alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan masalah/konflik dan pengambilan keseimbangan Masyarakat.<sup>119</sup>

Menurut M. H. Tirtaamidjaja “Penganiayaan” diartikan sebagai “menganiaya” yaitu dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka kepada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menimbulkan sakit atau luka kepada orang lain tidak dapat dikatakan sebagai suatu penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>120</sup>

Ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Di banyak negara termasuk Indonesia seringkali terjadi ketidakpuasan dan frustrasi dalam sistem peradilan formal sehingga menyebabkan adanya respon untuk alternatif dalam penegakan hukum yaitu *Restoratif justice*.<sup>121</sup>

Keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain secara langsung terkait dengan penyelesaian perkara pidana bersama-sama mencari penyelesaian yang adil berorientasi pada pemulihan kembali keadaan semula dan bukan pembalasan. Jalan alternatif ini memberikan para pihak yang terlibat dan

---

<sup>119</sup> Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press. Hlm 18.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm 32.

<sup>121</sup> *Ibid*, hlm 65.

masyarakat sekitar untuk turut serta dalam berpartisipasi menyelesaikan konflik yang terjadi.<sup>122</sup>

Jalan alternatif dengan *restorative justice* melibatkan korban sebagai individu yang tidak terlepas dari konflik yang terjadi secara langsung turut serta dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara serta mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak kejahatan yang telah dilakukannya dengan meminta maaf secara tulus dan mengganti kerugian berupa uang untuk pengobatan korban kejahatan.<sup>123</sup>

*Restoratifjustice* memiliki makna keadilan yang merestorasi yang menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. KUHP telah mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa diancam dengan sanksi pidana. Meskipun demikian pemidanaan dirasa kurang efektif dalam penegakan hukumnya. Dalam penegakan hukum pidana tidak cukup hanya dengan diaturnya suatu perbuatan pidana di dalam undang-undang. Aparat penegak hukum sebagai pelaksana atas undang-undang yaitu sebagai lembaga yang berwenang sangat dibutuhkan peranannya.<sup>124</sup>

Konsep *restorative justice* ini diakibatkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemidanaan hukum pidana formal yang dirasa tidak memberi rasa keadilan, serta tidak adanya transparansi selama penanganan perkara pidana, dan adanya kepentingan umum yang seringkali diabaikan. Dari kelemahan sistem

---

<sup>122</sup> Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan RestoratifJustice*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 30.

<sup>123</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm 47.

hukum acara konvensional tersebut. Konsep *restorative justice* menawarkan pulihnya hubungan antara pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalah.<sup>125</sup>

Konsep *restoratif justice* yang menawarkan mekanisme yang lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep mediasi penal dan konsep rekonsiliasi, yang mengutamakan penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi langsung pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat. *Restoratifjustice* lebih memposisikan para pihak secara bersama-sama daripada menempatkan mereka terpisah, lebih menjalin kembali hubungan/harmoni daripada memecah belah, lebih berupaya menciptakan keutuhan daripada terpecah belah.<sup>126</sup>

Keadilan *restoratif* mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya dan memperbaiki kekacauan akibat perbuatan yang telah dilakukan sebagai bentuk pemulihan kembali pada keadaan semula. Pendekatan pemecahan masalahnya bertujuan untuk menyatukan dan menggabungkan pandangan dari semua individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindak pidana itu. Hal ini tentu saja bertentangan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.<sup>127</sup>

Penegakan hukum di Indonesia terutama hukum pidana yang masih menyisakan berbagai persoalan. Kemauan dan tujuan yang baik dalam melakukan penegakan hukum, sering kali menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan

---

<sup>125</sup> Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 28.

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm 37.

dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan rasa keadilan, sebagaimana contoh-contoh kasus di atas. Hal ini terjadi karena masalah penegakan hukum merupakan suatu masalah yang kompleks yang akan selalu menyisakan permasalahan lebih lanjut karena hal-hal tertentu.<sup>128</sup>

Penegakan hukum Indonesia “*communis opinio doctorum*” yang artinya bahwa tujuan yang diisyaratkan oleh undang-undang telah gagal dicapai dalam penegakan hukum. Sila ke-4 Pancasila juga mengajarkan kepada kita untuk menentukan sebuah pilihan melalui cara musyawarah. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi semangat kekeluargaan.<sup>129</sup>

Prinsip-prinsip ini persis seperti yang dibutuhkan dan menjadi kata kunci dalam *restorative justice*, sehingga secara ketatanegaraan *Restoratif justice* menemukan dasar pijakannya dalam falsafah sila ke-4 Pancasila. Kedudukan *restoratif justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah

---

<sup>128</sup> Wirjono Projodikoro, (2010), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 57.

<sup>129</sup> Pasaribu, F. I., Sara, I. D., Tarmizi, T., & Nasaruddin, N. (2023, August). Harmonics step filter control model in household electricity. In *2023 2nd International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE)* (pp. 165-170). IEEE.

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.<sup>130</sup>

Pasal 140 ayat 2 KUHAP dijelaskan wewenang penuntut umum untuk menghentikan penuntutan suatu perkara sebagai berikut:<sup>131</sup>

- a. Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- b. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- c. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- d. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restoratifjustice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan

---

<sup>130</sup> Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, hlm 23.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm 31-32.

tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law atau local wisdom*).<sup>132</sup>

Hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*) dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restoratif justice*) sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini adalah untuk mengatur pelaksanaan *Restoratifjustice* di Indonesia.<sup>133</sup>

Kasus yang penulis teliti penuntut umum menghentikan penuntutan berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan no 15 Tahun 2020 dengan alasan:<sup>134</sup>

- 1) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- 2) Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun.
- 3) Pemulihan kembali pada keadaan semula dalam bentuk memberikan santunan untuk biaya pengobatan
- 4) Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka.
- 5) Masyarakat merespon positif.

---

<sup>132</sup> Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Ius Constituendum, 3(1), 27-47.

<sup>133</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Op cit*, hlm 69.

<sup>134</sup> *Ibid*, hlm 83.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Yudhi Wijaya Putra, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman terhadap Perkejaran No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan *restorative justice* dengan demikian musyawarah tidak dilakukan sekali namun dilakukan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kesesuaian antara penghentian penuntutan yang dilakukan Penuntut Umum dengan Peraturan Kejaksaan no 15 Tahun 2024, Hal tersebut sudah sesuai peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam Pasal 1 Peraturan Kejaksaan ini bahwa yang dimaksud dengan Keadilan *Restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>135</sup>

Pendekatan *restorative justice* dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jaksa Bapak Yudhi Wijaya Putra, S.H. selaku jaksa penuntut umum yaitu *restorative justice* mengedepankan proses dialog atau komunikasi antara pelaku dan korban yang merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan

---

<sup>135</sup> Apong Herlina dkk, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm 45.

korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan- keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.

Bunyi Pasal 1 ayat 1 peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* dan kesesuaian dengan alasan penuntut umum melakukan penghentian pada kasus ini dapat dilihat jika prinsip utama *RestoratifJustice* adalah adanya partisipasi korban, pelaku, partisipasi warga dan jaksa penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.<sup>136</sup>

Perkara ini bisa dihentikan penuntutannya juga atas dasar Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kejaksaan no 15 Tahun 2024 yang berbunyi

”Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.  
Dilanjutkan dalam ayat 2 huruf e ”

Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal : telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan (*afdoening buiten process*)”. Dalam hal ini termasuk kategori telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan. Kemudian pada ayat 3 huruf b yang berbunyi ”telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan *restoratif*”, dalam kasus ini hal

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm 47.

tersebut sudah terlaksana pada proses perdamaian yang dilakukan oleh jaksa sebagai fasilitator antara kedua belah pihak. Ayat 4 berbunyi :

”penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.”

Penuntut umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi surakarta sebagai fasilitator *restoratif justice* dalam kasus ini juga sudah sesuai dengan syarat *Restoratif justice* yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 5 Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:<sup>137</sup>

- a) Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b) Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c) Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Seseorang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

---

<sup>137</sup> *Ibid*, hlm 103-104.

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Artinya tindak pidana yang dilakukan tersangka hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Nilai kerugian yang diakibatkan dalam tindak pidana dalam kasus ini tidak lebih dari Rp 2.500.000,00. Penyelesaian kasus ini dengan *Restoratifjustice* sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>138</sup>

Pelaksanaan *restoratif justice* mengacu pada peraturan yang berlaku, artinya penuntut umum sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara dengan *restoratif justice* harus sesuai dengan syarat, ketentuan, dan tahap-tahap yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*.<sup>139</sup>

Peran pihak korban adalah yang paling menentukan keberhasilan penerapan *restoratifjustice*. karena pada prinsipnya dalam *restoratifjustice* proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk

---

<sup>138</sup> *Ibid*, hlm 118.

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm 124.

mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.<sup>140</sup>

Perdamaian itu tidak hanya antara kedua belah pihak, namun juga melibatkan tokoh masyarakat.<sup>141</sup> Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat 6 huruf C Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang berbunyi :

“Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat:

- a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
  1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
  2. Mengganti kerugian Korban;
  3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau
  4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
- b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan
- c. Masyarakat merespon positif”.

Proses perdamaian yang dilakukan oleh fasilitator tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat harus dihadirkan. Adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain:

---

<sup>140</sup> Arief, H., & Ambarsari, N., “Penerapan Prinsip Restoratif Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm 149.

- a) Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari;
- b) Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka;
- c) Menyatakan bahwa permasalahan selesai.

Perjanjian yang telah disepakati tanpa adanya paksaan antara kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku yang memuat hal-hal tersebut maka pelaksanaan *Restoratif Justice* berhasil. *Restoratif Justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restoratif Justice* pada dasarnya sederhana.<sup>142</sup>

Konsep Keadilan *Restoratif* pada dasarnya adalah keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan sehingga semua pihak benar-benar menerima dengan hati yang tulus atas kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restoratif Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.<sup>143</sup>

Penyelesaian kasus penganiayaan ringan, pendekatan *Restoratif justice* dapat menjadi pilihan *alternatif* penyelesaian perkara tindak pidana dari yang

---

<sup>142</sup> Waluyo, Bambang. (2012). *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 12.

<sup>143</sup> *Ibid*, hlm 38.

berfokus pada pemidanaan kemudian diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>144</sup>

*Restoratif justice* dapat membantu korban untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya dengan cara yang berbeda dari pendekatan Hukum acara konvensional. Dengan keadilan *restoratif* korban dapat berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk menentukan cara mengembalikan kerugian yang telah mereka alami, serta dapat mengungkapkan rasa sakit dan amarah yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh pelaku.<sup>145</sup>

Keadilan *restoratif* merupakan suatu pengembangan sistem peradilan pidana baru di Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan perkara pidana yang secara umum dapat diartikan sebagai penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil bagi pihak pelaku, korban maupun masyarakat. Keadilan *restoratif* sebagai konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan, memandang hukuman pidana bukanlah sebagai satu-satunya upaya penyelesaian suatu perkara melainkan sebagai upaya yang bertujuan menekankan pemulihan kembali harmonisasi antara

---

<sup>144</sup> Pohan, M. *The Legal Protection for Workers Who Exceed the Overtime Limit Based on the Labor Law. International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 177-186.

<sup>145</sup> Waluyo, Bambang, *Op cit*, hlm 47.

korban, pelaku, dan masyarakat untuk menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku.<sup>146</sup>

Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan *restoratif* menitikberatkan konsep mediasi dengan proses dialog sebagai penyelesaian yang menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana bukan hanya memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, namun dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku untuk memahami tindak pidana yang dilakukannya. Seiring dengan perkembangan penegakan hukum di Indonesia.<sup>147</sup>

Lembaga kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dan wewenang penuntutan suatu perkara tindak pidana, maka perlu diarahkan mengikuti pembaharuan sistem peradilan pidana dengan mempertimbangkan tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, sikap batin pelaku, kepentingan hukum yang dilindungi, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat.<sup>148</sup>

Keadilan *restoratif* telah diakomodir oleh Kejaksaan dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* yang mengatur prosedur penanganan perkara pada tingkat penuntutan berorientasi pada konsep keadilan restoratif. Peraturan Kejaksaan tersebut menjadi landasan bagi Jaksa dalam menyelesaikan perkara melalui keadilan restoratif dengan memaksimalkan perannya dalam pelaksanaannya,

---

<sup>146</sup> Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 8.

<sup>147</sup> *Ibid*, hlm 13.

<sup>148</sup> Tarmizi, A. S. D. (2023). *The Application Of Force Majeure In The Resolution Of Unpaid Debts At Banking Institutions Resulting From Natural Disasters*. *Russian Law Journal*, 11(2).

sehingga apabila perdamaian untuk diupayakan maka hukuman pidana dapat dijadikan sebagai jalan terakhir.<sup>149</sup>

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memuat mengenai penutupan perkara, syarat dilakukannya penghentian penuntutan, tata cara perdamaian, hingga penahanan. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kejaksaan tersebut mengatakan bahwa keadilan *restoratif* penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban atau pelaku, dan pihak lainnya yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.

Peraturan Kejaksaan tersebut, suatu perkara pidana dapat ditutup demi hukum apabila dilakukan yaitu telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan terhadap tindak pidana tertentu dan adanya pemulihan kembali keadaan semula dengan pendekatan keadilan restoratif. Sejak dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, pada setiap Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah menerapkan keadilan *restoratif* khususnya terhadap perkara tindak pidana penganiayaan.<sup>150</sup>

Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi telah berhasil menerapkan keadilan *restoratif* terhadap 1 (satu) perkara tindak pidana penganiayaan dan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga telah berhasil menerapkan keadilan restoratif terhadap 2 (dua) perkara tindak pidana penganiayaan yang berpedoman pada Peraturan

---

<sup>149</sup> Suharto Rm. (2014). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 29.

<sup>150</sup> Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restoratifjustice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat Kejaksaan Negeri Deli Serdang)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220.

Kejaksaan tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak semua perkara pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya oleh Kejaksaan.<sup>151</sup>

Syarat-syarat yang menjadi pertimbangan awal Jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui keadilan restoratif tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>152</sup> Seorang Jaksa dengan jabatan Fungsional Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menerangkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu apabila terpenuhinya syarat formil yaitu tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan nilai kerugian dan barang bukti tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>153</sup>

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi juga menjelaskan bahwa selain syarat formil yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1), juga melihat syarat materiil pada Pasal 5 ayat (6) yaitu telah adanya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka bisa dalam bentuk mengembalikan barang yang didapat dari penganiayaan, mengganti kerugian atau

---

<sup>151</sup> Suharto Rm. *Op cit*, hlm 37.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm 40.

<sup>153</sup> Hanafi Arif. (2018). “Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 2.

biaya pengobatan, dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat penganiayaan.<sup>154</sup>

Kesepakatan perdamaian antara para pihak serta masyarakat juga merespon positif. Suatu perkara penganiayaan yang dalam prakteknya dapat diterapkan keadilan *restoratif* adalah perkara penganiayaan yang melanggar Pasal 351 KUHP yang pada intinya bukan termasuk penganiayaan berat dan ringan dengan ancaman penjara dibawah 5 tahun serta memenuhi persyaratan materiil. Berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan sendiri, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menerangkan bahwa terkait nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan apabila melebihi nominal sesuai dengan ketentuan maka dapat dikecualikan.<sup>155</sup>

Tindak pidana penganiayaan dalam hal terdapat keadaan atau kriteria yang bersifat kasuistik, menurut pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dapat diselesaikan melalui keadilan *restoratif* dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada pada syarat formil Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>156</sup>

Perkara penganiayaan dianggap layak atau tidak untuk dihentikan dan ditutup demi hukum apabila syarat formil dan materiil dalam Pasal 5 terpenuhi, serta dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek sosiologis dan mempertimbangan keadaan sebagai kerangka berpikir Jaksa selaku Penuntut

---

<sup>154</sup>Suharto Rm. *Op cit*, hlm 78.

<sup>155</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm 7.

<sup>156</sup> *Ibid*, hlm 13.

Umum yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Lebih jelasnya, hal yang menjadi dasar Jaksa untuk perlu diperhatikan dalam penerapannya terkait aspek sosiologis dan mempertimbangkan keadaan suatu perkara penganiayaan layak atau tidaknya dilakukan keadilan *restoratif* diatur dalam Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>157</sup>

Konsep keadilan *restoratif* diterapkan dalam prosesnya maka harus memperhatikan dari sisi sosiologis seperti kepentingan korban dan hukum lain yang dilindungi dalam masyarakat, menghindari adanya pembalasan oleh pelaku dikemudian hari dan stigma negatif baik dari keluarga, lingkungan terdekat ataupun masyarakat kepada pelaku maupun korban, serta adanya respon positif dari masyarakat yang dapat mengharmonisasikan hubungan baik antara pelaku dan korban, juga antar lingkungan komunitas masing-masing yang dalam prosesnya Jaksa berdasar pada norma kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum yang ada di masyarakat.<sup>158</sup>

Pertimbangan keadaan oleh Jaksa dilaksanakan dengan mempertimbangkan sejumlah hal seperti subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana, latar belakang dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan dari tindak pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan, *Cost and benefit* penanganan perkara,

---

<sup>157</sup> *Ibid*, hlm 24.

<sup>158</sup> I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska, hlm 29.

adanya pemulihan kembali pada keadaan semula, dan telah adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku.<sup>159</sup>

Mekansime penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif* dimuat dalam Bab IV yakni dari Pasal 7 sampai Pasal 14 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dalam penerapan penyelesaian perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi.<sup>160</sup> Pemaparan proses pelaksanaan penyelesaian perkara melalui keadilan *restoratif*. Berdasarkan praktek yang telah dilakukan oleh kedua instansi tersebut secara *komperhensif*, dengan rangkuman sebagai berikut:<sup>161</sup>

1. Tahap Identifikasi Berkas Perkara Penganiayaan.

Identikasi berkas perkara penganiayaan dilakukan pada tahap pra penuntutan penelitian berkas perkara penganiayaan (tahap I) dari penyidik masuk ke Kejaksaan. Kemudian, Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi bertindak untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan pemeriksaan berkas perkara hasil penyidikan. Berdasarkan berkas hasil penyidikan, maka oleh Jaksa Penuntut Umum yang bertindak untuk menyelesaikan perkara lalu meneliti dan menelaah kesesuaian antara berkas

---

<sup>159</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>160</sup> Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restoratifjustice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.

<sup>161</sup> Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 42-43.

perkara penganiayaan dengan syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>162</sup>

Jaksa Penuntut Umum terdapat peluang untuk diselesaikan secara keadilan *restoratif*, maka Jaksa penuntut umum meminta petunjuk Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi untuk melakukan upaya perdamaian. Pada saat mengidentifikasi berkas ternyata suatu perkara tidak memenuhi syarat maka akan ditindaklanjuti tahap II yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa penuntut umum untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di Pengadilan.<sup>163</sup>

Berkas dinyatakan lengkap (P-21) dan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi setuju. Jaksa Penuntut Umum akan melakukan penjajagan terlebih dahulu dengan korban dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian. Setelah itu akan dilakukan pemanggilan resmi terhadap korban dan tersangka serta pihak-pihak terkait yakni keluarga korban/tersangka ataupun perwakilan tokoh masyarakat mengenai kesediaan para pihak yang dipanggil untuk hadir ke Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Hal ini dilakukan untuk menerangkan alasan pemanggilan guna dilakukannya upaya perdamaian.<sup>164</sup>

Upaya Jaksa selaku penuntut umum dalam menentukan dapat tidaknya suatu perkara diupayakan keadilan *restoratif* dalam lapangan sudah dapat dilakukan sejak tahap pra penuntutan setelah menerima berkas perkara dari penyidik (tahap

---

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>163</sup> Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 16.

<sup>164</sup> *Ibid*, hlm 20.

D) dengan melakukan peninjauan terlebih dahulu apakah secara aturan dapat dilakukan penyelesaian melalui keadilan restoratif atau tidak.<sup>165</sup>

Jaksa Penuntut Umum juga harus mengkoordinasikan dan mengoptimalkan kehadiran pihak- pihak terkait dan penyidik dalam pelaksanaan upaya dan proses perdamaian sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Nomor: B-4301/E/EJP/9/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*.<sup>166</sup>

## 2. Tahap Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian merupakan tahapan paling penting dalam proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif*. Dilaksanakan pada saat penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti (tahap II) yang dihadiri oleh korban, tersangka, keluarga korban/tersangka, perwakilan tokoh masyarakat serta pihak penyidik Berdasarkan Surat Panggilan Resmi Kejaksaan sebelumnya. Menjelaskan bahwa dalam upaya perdamaian kehadiran pihak-pihak terkait terutama korban yang dipanggil dari segi pemanggilan menjadi penentu dapat tidaknya perkara penganiayaan diselesaikan melalui keadilan restoratif. Dalam pelaksanaannya, Jaksa penuntut umum akan menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka dengan didampingi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.<sup>167</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid*, hlm 23.

<sup>166</sup> Pohan, M. (2020). *Conception of franchise agreement in protecting the legal interests of parties based on Indonesian civil law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 103-112.

<sup>167</sup> Wirjono Projodikoro. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 67.

Upaya perdamaian Jaksa penuntut umum menjelaskan waktu, tempat, uraian singkat peristiwa pidana yang dilakukan tersangka, maksud dan tujuan upaya perdamaian, hak dan kewajiban korban dan tersangka termasuk menolak upaya perdamaian, proses penyelesaian yang harus dilalui seperti apa, kosekuensi dari setiap perbuatan para pihak dan menjelaskan bahwa persetujuan penghentian penuntutan ada pada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Jaksa Agung.<sup>168</sup>

Upaya perdamaian disetujui oleh para pihak, maka akan berlanjut ke tahap proses perdamaian dengan Jaksa Penuntut Umum akan membuat laporan upaya perdamaian disetujui oleh para pihak dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi kemudian diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Apabila upaya perdamaian tidak disetujui para pihak, maka perkara tersebut akan langsung dilimpahkan ke Pengadilan.<sup>169</sup>

### 3. Tahap Proses Perdamaian

Proses perdamaian merupakan tahap proses dilaksanakannya kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka dengan Jaksa Penuntut Umum yang perannya beralih menjadi *fasilitator*. Proses perdamaian ini dilaksanakan oleh fasilitator di ruangan Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi secara tertutup dengan menghadirkan korban dan pelaku, yang disaksikan oleh keluarga korban/pelaku, perwakilan tokoh masyarakat dan penyidik kepolisian serta diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Proses perdamaian dilakukan dengan musyawarah mufakat untuk memulihkan hubungan antara para pihak yang berperkara. Dalam prosesnya,

---

<sup>168</sup> *Ibid*, hlm 68-69.

<sup>169</sup> *Ibid*, hlm 70.

dialog antara pihak korban dan tersangka adalah hal penting untuk tercapainya kesepakatan damai yang mana fasilitator juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk memberikan tanggapan atau saran terkait permasalahan yang terjadi.<sup>170</sup>

Proses perdamaian ini, korban dapat meminta ganti rugi terkait biaya pengobatan dengan besaran yang sesuai keinginannya ataupun tidak meminta biaya ganti rugi sama sekali karena segala keputusan tergantung kesepakatan para pihak. Lebih lanjut, proses perdamaian yang dilakukan antara para pihak, korban dapat mengungkapkan perasaan yang dirasakan akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku dan terkait ganti rugi yang dialaminya.<sup>171</sup>

Pihak-pihak yang hadir dapat memberikan masukan atau saran kepada para pihak yang berperkara untuk melestarikan perdamaian. Proses perdamaian dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak terlaksanannya penyerahan tersangka dan barang bukti. Apabila tercapai kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka maka diperoleh hasil kesepakatan perdamaian, yaitu kesepakatan perdamaian tanpa syarat dan bersyarat.<sup>172</sup>

Bentuk kesepakatan perdamaian dengan hasil bersyarat berarti korban meminta pemenuhan haknya atas ganti kerugian yang dideritanya akibat penganiayaan, sedangkan perdamaian tanpa syarat berarti korban tidak meminta ganti rugi dalam bentuk apapun. Apabila para pihak sepakat untuk berdamai maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian. Namun, jika

---

<sup>170</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>171</sup> *Ibid*, hlm 72.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm 74.

tidak tercapai kesepakatan berkas perkara dilanjutkan ke pengadilan dituangkan dalam berita acara dan nota pendapat tidak berhasilnya proses perdamaian.<sup>173</sup>

#### 4. Tahap Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Perdamaian

Tahap pelaksanaan hasil kesepakatan perdamaian ini berupa proses akhir mediasi berupa pemenuhan permintaan korban dari hasil kesepakatan perdamaian sebelumnya kepada tersangka. Korban dan tersangka akan membuat hasil kesepakatan perdamaian secara tertulis yang kemudian ditandatangani oleh pihak korban, tersangka, dan 2 (dua) orang saksi di hadapan fasilitator dan diawasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Kemudian dilakukan pemenuhan kewajiban oleh tersangka dengan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>174</sup>

Selanjutnya, fasilitator akan menuangkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam Berita Acara Kesepakatan Perdamaian dan membuat laporan pelaksanaan perdamaian beserta kelengkapan administrasi lainnya.

#### 5. Tahap Permohonan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

Berdasarkan laporan Jaksa Penuntut Umum terkait pelaksanaan perdamaian yang telah berhasil maka atas dasar pertimbangan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi selanjutnya secara berjenjang meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi akan mengajukan ekspose atau gelar perkara kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pemaparan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi terkait hasil pelaksanaan

---

<sup>173</sup> *Ibid*, hlm 75

<sup>174</sup> *Ibid*, hlm 76

keadilan *restorative*, Kepala Kejaksaan Tinggi akan menentukan sikap menyetujui atau menolak permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* atas persetujuan dari Jaksa Agung.<sup>175</sup>

## **B. Akibat Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Diselesaikan Melalui Penerapan *Restoratif Justice***

Pelaksanaan *restoratif justice* pada prinsipnya memiliki akibat hukum apabila pelaksanaannya berhasil dan diterima untuk dilakukannya perdamaian atau tidak dilakukannya perdamaian baik itu terhadap korban maupun pelaku. Selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dalam metode yaitu terbagi atas 2 (dua) akibat hukum:<sup>176</sup>

### **1. Penghentian Penuntutan**

Secara singkatnya pelaksanaan *restoratif justice* bertujuan untuk mencari kesepakatan antara para pihak untuk melakukan perdamaian, hal tersebut dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat untuk perkara yang tengah dijalani tidak dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Perkara yang telah berhasil dilaksanakannya perdamaian tersebut kemudian kami selaku penuntut umum membuat SKP2 atau Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan, adanya SKP2 ini perkara yang dimaksud dianggap selesai dan memiliki dasar hukum bahwa perkara tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali.

---

<sup>175</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>176</sup> Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 10-12.

## 2. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan

Perkara yang telah diajukan untuk dilaksanakannya proses perdamaian tidak serta merta berakhir dengan kata sepakat ataupun adanya persetujuan. Hal tersebut dapat disebabkan dalam proses perdamaian terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak atau belum terpenuhi sehingga perdamaian tidak menemukan akhir kata mufakat ataupun perdamaian dinilai tidak dapat untuk dilakukan penghentian penuntutan. Perkara yang dilaksanakan upaya penghentian penuntutan tidak mendapat jaminan akan berakhir dengan kesepakatan damai atau adanya persetujuan dari pimpinan. Oleh karena itu perkara tersebut akan dilimpahkan ke Pengadilan untuk selanjutnya menjalani proses persidangan.

Penyelesaian perkara yang salah satunya berupa kesepakatan damai dan pencabutan hak menuntut dari korban, diperlukan asas *restoratif justice* namun ini tidak dapat diartikan sebagai metode penghentian perkara secara damai, namun hal ini lebih luas dalam memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang terlibat dalam perkara pidana dengan upaya yang melibatkan berbagai pihak seperti korban, pelaku, dan masyarakat setempat, serta penyidik/penyidik sebagai mediator.<sup>177</sup>

Kepolisian selaku Penyidik tentunya memiliki peran dalam melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan terhadap segala bentuk kejahatan ataupun tindak pidana dengan tetap memperhatikan aturan-aturan dasar dan penerapan KUHAP. Meskipun demikian terkadang Penyidik juga dibuntuti dengan desakan pihak korban agar perkara yang dilaporkan dapat diproses dengan cepat, padahal

---

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm 39.

ada rentang waktu dan ketentuan perkara dapat dilimpahkan ke Penuntut Umum.<sup>178</sup>

Tindak pidana penganiayaan kerap kali dinilai bahwa perbuatan pidana yang pertanggungjawaban pidananya harus berakhir di persidangan. Terlebih adanya rasa harga diri dan martabat diri korban yang dinilai enggan untuk melakukan perdamaian sehingga tingginya tingkat terjadinya tindak pidana penganiayaan, terutama diderah yang memiliki masyarakat yang bernetabene berjiwa keras sehingga cukup mustahil tindak pidana penganiayaan untuk didamaikan.<sup>179</sup>

Sebagai tolak ukur semata dikarenakan para pihak, baik itu korban dan pelaku juga kerap kali di lapangan telah sepakat untuk melakukan perdamaian. Merujuk pada tindak pidana Penganiayaan, dimana terdapat pihak korban dan pelaku yang tidak menutup kemungkinan dalam proses berjalannya perkara, kerap kali telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak, namun dikarenakan berkas telah lengkap (P21) dan Penyidik telah melimpahkan Tersangka beserta Barang Bukti ke Kejaksaan (Penuntut Umum) sehingga perkara tersebut tidak dapat dihentikan dan segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk menjalani proses persidangan.<sup>180</sup>

Perja No. 15 Tahun 2024, Kejaksaan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara pidana. *RestoratifJustice* didefinisikan sebagai penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama untuk mencari

---

<sup>178</sup> Andi Hamzah. (2005). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 51.

<sup>179</sup> *Ibid*, hlm 60.

<sup>180</sup> *Ibid*, hlm 61.

penyelesaian yang adil dengan pemulihan pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>181</sup>

Penuntutan berbasis keadilan *restoratif* dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, hukuman sebagai upaya terakhir, kecepatan, dan biaya murah. Perja No. 15 Tahun 2024 yang diadopsi pada 22 Juli 2021 dirancang untuk menyelesaikan perkara pidana ringan (*Tipiring*) tanpa perlu kehadiran di pengadilan.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> *Ibid*, hlm 77.

<sup>182</sup> Setyo Utomo. (2018). “*Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis RestoratifJustice*.” *Mimbar Justitia*. Vol. 5 No. 01.

### **BAB III**

#### **SYARAT DAN KRITERIA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIF* *JUSTICE* PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI**

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.<sup>183</sup>

Teori Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>184</sup> Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum. Bagi Satjipto, Penegakan Hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa kongkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum. Ekstensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan

---

<sup>183</sup> Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia) Hlm, 1

<sup>184</sup> Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm, 12.

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, sosial dan ekonomi, dapat menjadi kuasa terjadinya kejahatan (tindak pidana).<sup>185</sup> Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparat pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*).<sup>186</sup>

Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana. Seiring dengan perkembangan jaman, maka meningkat pula tingkat kriminalitas yang terjadi di dalam bermasyarakat, misalnya penganiayaan, pencurian, pembunuhan dan lain sebagainya. Dengan perkembangan zamandan melesatnya teknologi ini turut mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bersosialisasi, tanpa harus bertatap muka langsung masyarakat kini dapat bertukar pikiran atau bersosialisasi langsung melalui teknologi, bahkan berawal dari candaan sepele dan hal-hal biasa dapat menyebabkan kesalahpahaman sehingga menyebabkan timbulnya konflik mulai dari saling membenci, mencaci maki, hingga terjadinya kekerasan fisik atau penganiayaan.<sup>187</sup>

Memacu terjadinya kekerasan dalam masyarakat. Hal-hal lain yang dapat memacu terjadinya kekerasan dalam masyarakat antara lain : faktor ekonomi yang rendah, perbedaan strata sosial, hingga perbedaan pendapat. Maka dengan adanya

---

<sup>185</sup> Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39-43.

<sup>186</sup> Pohan, M. (2021). *Legal Review of the Recognition of Outsidered Children Based on the Book of Civil Law*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2193-2199.

<sup>187</sup> Bambang Waluyo, (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada) Hal, 1

hukum ini sebagai aturan yang mengatur masyarakat dalam bersosialisasi dan berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan norma yang berlaku. Hukum Pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang secara khusus di negara Indonesia Hukum Pidana Indonesia.<sup>188</sup>

Berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus.<sup>189</sup> Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah tentang penganiayaan. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.<sup>190</sup>

#### **A. Syarat Dan Kreteria Penerapan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi**

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan serta wajib

---

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm 14.

<sup>189</sup> Sahari, A. (2022). *Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities. Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59-72.

<sup>190</sup> Hiro R. R. Tompodun Dkk, (2021), *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/*.

menggali nilai-nilai kemanusiaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Keberadaan dari kewenangan jaksa di Indonesia dalam melakukan penuntutan berkaitan erat dengan asas *Dominus Litis*.<sup>191</sup>

Salah satu tugas jaksa sebagai penuntut umum adalah melakukan penuntutan terhadap suatu perkara tindak pidana, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 13 KUHAP berikut :

“Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”

Penerapan *restoratifjustice* dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai upaya dalam penegakan hukum di tengah- tengah masyarakat. Dimana penegakan hukum dilaksanakan agar terciptanya kondisi yang aman dan damai, serta mendamaikan pihak- pihak yang terlibat perkara.<sup>192</sup> Syarat Dan Kreteria hukum menurut Romli Atmasasmita yaitu faktor-faktor yang menghambat Syarat Dan Kreteria penegakan hukum, tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pendekatan *restoratifjustice* dinilai sangat cocok untuk penanganan perkara ringan yang terjadi. Ini disebabkan karena metode pendekatan *restoratif justice* mampu mengakomodir keinginan dari pihak-pihak yang terlibat perkara tersebut.<sup>193</sup>

Perkara yang terjadi dapat diselesaikan sesuai dengan kehendak para pihak yang terlibat. Dalam proses penerapan *restoratifjustice* merupakan proses keadilan

---

<sup>191</sup> Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm 8.

<sup>192</sup> *Ibid*, hlm 10.

<sup>193</sup> *Ibid*, hlm 19.

yang sesungguhnya yang dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Hal ini berguna untuk menghindari stigmatisasi dan pengulangan tindak pidana. Penghentian penuntutan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi menghasilkan kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka tanpa disertai pemenuhan kewajiban.<sup>194</sup>

Proses perdamaian sebagai saksi menyebutkan bahwa mendukung penuh dengan adanya kebijakan ini, dengan melihat dari latar belakang kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik hanya saja adanya pemicu dan dalam keadaan mabuk maka mudah tersulut. Maka dengan adanya *Restoratif Justice* dapat membuat kedua belah pihak saling memaafkan dan hubungan tetap terjaga dengan baik.<sup>195</sup>

Untuk melihat atau mengukur keberhasilan dari efektif tidaknya suatu hukum, dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran pada 5 (lima) faktor yaitu:<sup>196</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas hukum yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>194</sup> Afif, Afthonul. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 20.

<sup>195</sup> Tarmizi, T. (2020). *The Principle of Consensualism and Freedom of Contract as a Reflection of Morality and Legal Certainty of Contract Laws in Indonesia*. *Webology*, 17(2), 336-347.

<sup>196</sup> *Op cit*, hlm 35.

5. Faktor kebiasaan di dalam masyarakat, yakni sebagai hasil karya cipta yang hidup dan tumbuh dari kebiasaan turun temurun yang di dalam masyarakat.

*Restoratif Justice* berusaha guna memungkinkan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar membenahi kejadian ilegal dengan memakai pemahaman serta keyakinan sebagai landasan untuk meningkatkan kehidupan individu guna mendeskripsikan kesederhanaan pengertian *restoratif justice*. *Restoratif Justice* ialah pandangan keadilan yang berfokus terhadap pemulihan kerugian akibat perbuatan pidana.<sup>197</sup>

Pendekatan keadilan *restoratif* mengutamakan kepentingan baik korban ataupun pelaku. Selain itu, strategi *Restoratif Justice* memberikan bantuan kepada terpidana untuk mencegah pelanggaran pada waktu yang akan datang. Ini berlandaskan pada filosofi keadilan yang berpendapat bahwa kejahatan serta pelanggaran secara umum kepada orang ataupun rakyat daripada negara. Membangun komunikasi dengan pelaku dan korban yang yang memberi hasil maksimum kepada korban serta tanggung jawab pelaku merupakan bentuk dari Keadilan *Restoratif*.<sup>198</sup>

Penyelesaian berlandaskan restoratif pada perkara, pertama-tama dilaksanakan dengan mengikutsertakan pelaku, korban, serta keluarga yang terkait dengan pemulihan kembali ke kondisi semula, serta bukan pembalasan. menghentikan penuntutan berlandaskan keadilan *restorative* dilakukan dengan

---

<sup>197</sup> Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 10.

<sup>198</sup> *Ibid*, hlm 24.

keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, peradilan pidana sebagai pilihan terakhir, kecepatan, dan biaya minimal, sehingga masyarakat bisa segera menikmati manfaat penegakan hukum. Pemberhentian sebelumnya berdasarkan keadilan *restorative* atas perkara itu juga dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, sudah dilaksanakan dengan bertanggung jawab serta diajukan dengan cara bertahap melalui Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung.<sup>199</sup>

Dimana pengungkapan perkara sudah dilaksanakan dengan *restorative justice* ialah bentuk kepedulian dan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia, supaya jaksa senantiasa mempertimbangkan hati nurani dalam menangani perkara.<sup>200</sup>

### **B. Pengukuran Efektivitas Penerapan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi**

Dianalisis untuk melihat ukuran efektivitas penerapan *Restoratif justice* pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tebing Tinggi berdasarkan faktor-faktor, maka bisa digambarkan pada tabel berikut ini :<sup>201</sup>

No	Faktor	Penerapan <i>Restoratif Justice</i> pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi
1	Hukum	Landasan <i>Restoratif Justice</i> di Kejaksaan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Dengan adanya Peraturan Kejaksaan yang baru ini turut membantu dalam pengurangan

<sup>199</sup> Braithwaite, John.(2002). *Restoratif Justice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press, hlm 16.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm 29.

<sup>201</sup> Gosita, Arief. (2012). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressido, hlm 16-17.

		narapidana dan mewujudkan keadilan yang sesungguhnya di dalam masyarakat yang bukan pembalasan.
2	Penegak Hukum	Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi melakukan pendekatan kepada korban dan pelaku untuk mencari tahu seluk beluk terjadinya penganiayaan. Kemudian JPU menawarkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai, menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa menimbulkan masalah lain.
3	Saran Dan Prasarana Yang Mendukung	Pelaksanaan <i>Restoratif Justice</i> dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, akan tetapi apabila ada pihak yang berhalangan untuk hadir/dating ke Kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Tebing Tinggi, maka JPU melakukan Pembangunan rumah RJ yang bertempat di kantor desa masing-masing.
4	Masyarakat	Masyarakat Kab. Tebing Tinggi sebagian besar masih menganut pemikiran-pemikiran yang kuno dan terkesan sulit untuk menerima perubahan sehingga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya masyarakat Tebing Tinggi untuk diedukasi. Tetapi dengan pendekatan dan pemahaman dari pihak penuntut umum dengan pelan dan hati-hati masyarakat sudah mulai terbuka dan bisa menerima.
5	Kebiasaan Di	Masyarakat Kab. Tebing Tinggi sebagian besar masih

	Lingkungan Masyarakat	memegang kebiasaan-kebiasaan yang seakan-akan sudah menjadi bagian dari adat yang tumbuh sendiri didalam Masyarakat. Salah satunya kebiasaan melihat konser music (dangdutan) yang sudah dianggap hal yang biasa didalam masyarakat, dalam masyarakat hal ini dapat ditemukan ditempat umum sekalipun, atau disetiap hajatan. Hal inilah yang dapat memicu berbagai tindak pidana, salah satunya tindak pidana penganiayaan. Dalam kondisi yang kesadaran yang kurang stabil dapat memicu terjadinya kesalahpahaman yang berujung dengan penganiayaan.
--	-----------------------	--

Dari tabel di atas jika dianalisis faktor-faktor pengukuran efektivitas penerapan *restoratif justice* menurut Soerjono Soekanto di atas dengan kondisi yang ada di lapangan yaitu di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sudah mumpuni. Dan jika dilihat dari segi kebiasaan atau kebudayaan yang hidup di dalam Masyarakat. Keluarga korban yang menjelaskan bahwa dari pihak korban mendukung dengan adanya kebijakan ini, dan tidak menuntut untuk dilakukan pemidanaan kepada pelaku. Karena menurut dari pihak korban masalah ini terjadi hanya karena kesalahpahaman antara kedua belah pihak apalagi dalam kondisi mabuk sehingga memicu terjadinya perkelahian antara korban dan pelaku. Kedua belah pihak juga dengan sadar dan mengakui kesalahan masing-masing.<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> *Ibid*, hlm 18.

Penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana ringan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sejauh ini dapat dihitung efektif. Berdasarkan jumlah perkara tindak pidana penganiayaan yang dilimpahkan ke Pengadilan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan karena terdapat penyelesaian perkara tindak pidana melalui *restoratifjustice*.<sup>203</sup>

Kasus-kasus yang pernah mengemuka di berbagai media baik televisi, radio, surat kabar atau koran, media online atau internet, dan lain-lain. Sosiologi hukum melihat tatanan realita empiris di masyarakat yang berhubungan dengan penerapan hukum.<sup>204</sup> Apakah terjadi keadilan atau tidak dalam mengungkap sebuah fakta hukum yang ada. Masyarakat pun dapat menilai betapa berfungsinya dengan baik atau tidak para aparat peneg hukum dalam menjalanka tugasnya, sehingga kadangkala stratifikasi sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh besar dalam sistem penegakan hukum.<sup>205</sup>

Artinya orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan dalam pemerintahan maka akan dengan mudah untuk mempengaruhi dalam berjalannya mekanisme hukum, sedangkan orang yang tidak mempunyai apa-apa hanya bisa pasrah dan tunduk pada atura hukum yang ada. Respon dari masyarakat pun cukup tinggi terhadap penegakan hukum yang dianggap masih

---

<sup>203</sup> *Ibid*, hlm 26.

<sup>204</sup> Isnina, I. (2021, November). *Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 899-906).

<sup>205</sup> Utsman, Sabian. (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 111-112

kurang adil dan belum berjalannya hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>206</sup>

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya hukum yang tidak adil adalah masyarakat kurang dapat percaya terhadap penegakan hukum, sehingga citra hukum di mata masyarakat menjadi pudar. Alih-alih tujuan diterapkannya hukum adalah agar tercipta ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat. Sosiologi hukum tidak berbicara mengenai substans atau materi hukum, tetapi lebih merujuk pada dampak diterapkannya sumber hukum.<sup>207</sup>

Konsep tersebut telah berlaku di Indonesia semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut, penegakan hukum hanya bertumpu pada Negara sebagai pemberi keadilan yang ternyata berakibat pada sedikitnya keterlibatan peran individu dalam mengupayakan penyelesaian perkara tindak pidana.<sup>208</sup>

Pencarian keadilan dalam perkara tindak pidana sepenuhnya bertumpu pada sistem atau pola yang dibangun oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Masyarakat. Padahal keadilan yang sesungguhnya diberikan oleh Negara belum tentu sesuai dengan kehendak para pencari keadilan itu sendiri, sebab pada dasarnya setiap orang memiliki kebutuhan dan tingkat akseptabilitas yang beragam atas rasa keadilan.<sup>209</sup>

---

<sup>206</sup> *Ibid*, hlm 113.

<sup>207</sup> *Ibid*, hlm 114.

<sup>208</sup> *Ibid*, hlm 115.

<sup>209</sup> Zufa, Eva Achjani. (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, hlm. 2

Lembaga pengadilan yaitu tenggat waktu penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memakan waktu yang sangat lama, estimasi dari biaya berperkara yang mahal, pengadilan yang kurang responsif, putusan pengadilan yang tidak menyelesaikan masalah, dan kemampuan para hakim yang bersifat generalis. Kelemahan serta ketidakpuasan terhadap operasionalitas sistem peradilan pidana tersebut telah mendorong lembaga penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencari solusi penyelesaian perkara alternatif dari sistem peradilan pidana yang ada dengan penyelesaian perkara di luar jalur penal, cara yang dimaksud yaitu dengan cara mediasi sebagai perwujudan dari *restoratif justice*, sehingga diperlukan adanya pemikir penyelesaian perkara pidana melalui jalur *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dengan maksud agar dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara pelaku dengan korban yang juga untuk mengatasi pola formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, serta menghindari efek.<sup>210</sup>

Penggunaan sosiologi hukum adalah dapat berfungsi sebagai dasar-dasar proses pemahaman secara sosiologis berupa fakta sosial bagaimana mekanisme keadilan *restoratif* menimbulkan reaksi di masyarakat. Dengan adanya analisis menggunakan sosiologi hukum maka akan dapat memberikan kemampuan untuk memprediksi dan evaluasi "*social fact*" atau fakta sosial yang berkaitan dengan hukum yang bersifat empiris non-doktrinal dan non-Empiris.<sup>211</sup>

Dasar hukum yang dipakai dalam penegakkan hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana dalam pengertiannya telah disepakati sebagai bagian

---

<sup>210</sup> Harahap, M. Yahya. (1997), *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 153.

<sup>211</sup> *Ibid*, hlm 162.

dari hukum publik (*algemene belangen*). Dengan adanya sifat tersebut, apabila seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan kepentingan orang lain, maka akibat hukum terhadap pelaku tidak hanya menjadi hak dari korban tindak pidana tersebut, tetapi juga berkembang menjadi kewajiban bersama seluruh keluarga, masyarakat dan pada akhirnya akibat hukum tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab negara.<sup>212</sup>

Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP dan aturan hukum acara pidana yang bersifat khusus, merupakan sistem pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional yakni membedakan antara fungsi dan wewenang dari setiap komponen penegak hukum berdasarkan instansinya. Sistem peradilan pidana terpadu tersebut, menempatkan segenap aparat penegak hukum pada posisi yang sejajar berdasarkan fungsi dan kewenangannya.<sup>213</sup>

### **C. Peran Jaksa Dalam Pendekatan *Restoratif Justice* Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi**

Instrumen negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait hal ini, menjelaskan dalam pelaksanaan penuntutan perlu pula menghormati prinsip-prinsip agama, bertindak dengan kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan norma-

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm 173.

<sup>213</sup> Renggong, Ruslan. (2014), *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta, hlm. 164.

norma masyarakat, dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap hakikat hukum, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>214</sup>

Jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk meningkatkan Syarat Dan Kreteria proses penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>215</sup>

Termaktub dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHP dimana penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau jika tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta penyidikan yang dihentikan demi hukum. Lebih lanjut, terbaru dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 132 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa dihentikannya penuntutan dapat ditimbulkan oleh telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku.<sup>216</sup>

Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

---

<sup>214</sup> Chazawi, Adami. (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing, hlm 12.

<sup>215</sup> Pohan, M. (2020). *Conception of franchise agreement in protecting the legal interests of parties based on Indonesian civil law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 103-112.

<sup>216</sup> Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni, hlm 9.

Tentu untuk mencapai pelaksanaan yang optimal terkait kebijakan ini diperlukan penerapan yang optimal dari pihak kejaksaan.<sup>217</sup>

Jaksa di Indonesia sesuai dengan mandat Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memastikan setiap jaksa mengetahui dan mematuhi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* yang merupakan produk hukum yang telah lama dinanti-nantikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Peradilan pidana yang bersifat menghukum, keadilan *restoratif* bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memenuhi kebutuhan korban dan pelaku. Selaras dengan ini, menurut peneliti tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menemukan alternatif dari proses hukum tradisional dalam menangani pelanggaran hukum.<sup>218</sup>

Keadilan *Restoratif* memiliki beberapa tujuan yang sama. Penggunaan Keadilan Restoratif oleh jaksa didasarkan pada kewenangan diskresi yang diberikan kepada petugas penegak hukum. Lebih lanjut, keadilan dijaga dalam penegakan hukum, dan keadilan restoratif masih dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Dalam masyarakat yang adil, kebenaran dan perlakuan yang adil menjadi prioritas.<sup>219</sup>

Konsep perlakuan yang sama mengharuskan aparat penegak hukum untuk memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Mengurangi penggunaan kekerasan dalam proses pidana, Keadilan *Restoratif* mempromosikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Saat ini, Keadilan *Restoratif* mulai diterapkan di

---

<sup>217</sup> *Ibid*, hlm 20.

<sup>218</sup> Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. (2018). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm 58.

<sup>219</sup> *Ibid*, hlm 60.

Indonesia, menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif* pada kasus tindak pidana penganiayaan ringan yang berawal dari kesalahpahaman.<sup>220</sup>

Keadilan *restoratif* yang diartikan sebagai pemulihan keadaan pada keadaan semula dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana merupakan tujuan dari Perja Nomor 15 Tahun 2020, sehingga tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori *relatif*, yaitu mengubah sifat jahat seseorang menjadi baik, dan tidak lagi mengedepankan teori absolut.<sup>221</sup>

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III, Mengatur Lebih Lanjut Syarat-Syarat Penghentian Penuntutan dapat dilihat pada uraian Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, pada Ayat (1), termaktub bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini terdiri dari penghindaran stigma negatif dan pembalasan, memperhatikan respon dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban hukum.<sup>222</sup>

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkandari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara,

---

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>221</sup> Prakoso, Djoko. (2014). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia hlm 34.

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm 35.

pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.<sup>223</sup>

Kebijaksanaan yang di atas didasari oleh berpendapat bahwa “pergeseran dari *retributive justice* ke ara keadilan *restoratif* memberikan dampak positif bagi pencegahan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.” Selanjutnya, keadilan restoratif didasarkan pada prinsip bahwa para pihak dalam suatu kasus pidana harus dapat mencapai pemahaman dan bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul sebagai akibat dari kejahatan tersebut.<sup>224</sup>

Korban dan keluarganya, dan pelaku dan keluarganya, atau pihak ketiga yang tidak memihak, bersedia untuk duduk dan membicarakan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, menurut peneliti, jika pihak-pihak yang berselisih bisa rukun kembali, itu karena mereka telah menyelesaikan perbedaan dan mencapai tujuan masing-masing.<sup>225</sup> Dalam UU Kejaksaan tepatnya pada Pasal 1 butir 1 ditentukan bahwa: “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 2 disebutkan :

---

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm 36.

<sup>224</sup> Simanungkalit, Zevanya. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS, hlm 41.

<sup>225</sup> Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press.

“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Rangka persiapan tindakan penuntutan atau kerap dikenal dengan tahap pra penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut umum sebagai berikut antara lain :<sup>226</sup>

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidikan penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan pasal 110 ayat(1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :
  1. Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
  2. Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh Penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain.

---

<sup>226</sup> Saleh, Roeslan. (2013). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, hlm 12-14.

3. Perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan Pra penuntutan sesuai pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
  - d. Bila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan(P-21).
  - e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
  - f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka

penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.

- g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka di sini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan lanjutan terhadap tersangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.

Institusi penegakan hukum di Indonesia baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia telah mengadopsi prinsip keadilan *restorative* sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Prinsip keadilan *restoratif* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung).<sup>227</sup>

Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2022 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2024 dengan jelas memuat bagaimana keadilan *restoratif* berupaya melibatkan pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara

---

<sup>227</sup> Sugiarto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press, hlm 11.

pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekatan peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* diatur juga mengenai penghentian penuntutan dalam perkara pidana.<sup>228</sup>

Filosofis penghentian penuntutan juga diatur dalam KUHP dan KUHAP dalam undang-undang ditentukan bahwa hak penuntutan hanya pada penuntutan umum, yaitu jaksa yang diberi wewenang oleh kitab undang-undang hukum acara pidana nomor 8 Tahun 1981.

---

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm 29.

**BAB IV**

**PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE* DAPAT**

**MENGURANGI JUMLAH NARAPIDANA PADA LEMBAGA**

**PEMASYARAKATAN TEBING TINGGI**

Sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran dalam pelaksanaan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan berbasis pendidikan, rehabilitasi, dan *reintegrasi*. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Namun dalam perkembangannya pembinaan yang dilakukan tersebut menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi di dalam Lapas. Salah satu yang menjadi akar permasalahan di Lapas/Rutan adalah kelebihan daya tampung (*over capacity*).<sup>229</sup>

Teori keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Berdasarkan data pada sistem database Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing

---

<sup>229</sup> Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.hlm 34.

Tinggi jumlah tahanan dan warga binaan tahun 2022 berjumlah 1776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) orang dan tahun 2023 berjumlah 1727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh). Jumlah tersebut ideal yang dapat ditampung oleh *database* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi. Akibat dari adanya *over* kapasitas tersebut, antara lain berdampak pada buruknya kondisi kesehatan dan suasana psikologis warga binaan dan tahanan, mudahnya terjadi konflik antar penghuni *database* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi, pembinaan menjadi tidak optimal dan tidak berjalan sesuai ketentuan serta terjadi pembengkakan anggaran akibat meningkatnya konsumsi air, listrik, dan bahan makanan.<sup>230</sup>

Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *Restoratif Justice*, yaitu pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana selain bisa juga dengan alternatif hukuman seperti kerja sosial dan lainnya. Bagir Manan, menguraikan substansi *restoratif justice* yang berisi prinsip-prinsip: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana; menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ‘stakeholders’ yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>231</sup>

---

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>231</sup> *Ibid*, hlm 36.

Munculnya wacana *restoratif justice* merupakan jawaban atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada saat ini dimana sistem tersebut sudah tidak efektif dalam menekan tingginya angka kriminalitas yang berujung pada over kapasitas di database Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi. Konsep peradilan pidana konvensional yang hanya berfokus pada pemidanaan dan penghukuman pelaku kejahatan belum menyentuh kepentingan korban dan/atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>232</sup>

*Restoratif Justice* lebih memandang pemidanaan dari sudut yang berbeda, yaitu berkaitan mengenai pemenuhan atas kerugian yang diderita oleh korban sehingga kedamaian menjadi tujuan akhir dari konsep ini. Konsep ini tidak serta merta menghilangkan pidana penjara, namun dalam kasus-kasus tertentu yang menimbulkan kerugian secara massal dan berkaitan dengan nyawa seseorang, maka pidana penjara masih dapat digunakan. Konsep *Restoratif Justice* memiliki metode implementasi dalam bentuk mediasi penal dan diversifikasi, meskipun keduanya memiliki cara dan sudut pandang yang sama, namun terkadang penggunaannya berada dalam wilayah hukum yang berbeda.<sup>233</sup>

Mediasi penal lebih dikaitkan dengan perkara-perkara pidana biasa sedangkan diversifikasi merupakan peristilahan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restoratif justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dengan

---

<sup>232</sup> *Ibid*, hlm 37.

<sup>233</sup> *Ibid*, hlm 38

menyelenggarakan dan menjadi penengah proses mediasi atau perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan keluarganya.<sup>234</sup>

Penerapan *Restoratif Justice* di dalam sistem hukum Indonesia masih bersifat parsial dan tidak komprehensif karena masih tersebar dalam berbagai instrumen hukum dan kebijakan dan belum diterapkan secara menyeluruh dalam sistem peradilan pidana kita. Faktor lain yang menghambat penerapan konsep *restoratif justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas lembaga pemasyarakatan adalah faktor perundang-undangan yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur penggunaan *restoratif justice* melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) terhadap perkara pidana.<sup>235</sup>

Beberapa upaya telah dilakukan secara sektoral dan parsial oleh penegak hukum diantaranya Institusi Kepolisian melalui surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep ADR. Namun karena kedudukan surat Kapolri tersebut dibawah Undang-Undang (KUHP dan KUHAP) maka tidak jarang surat Kapolri tersebut mentah dan tidak dapat digunakan karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>236</sup>

Lembaga peradilan juga terdapat beberapa yurisprudensi terkait penerapan *restoratif justice* diantaranya putusan Mahkamah Agung RI No. 1600 K/Pid/2009. Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa salah satu tujuan

---

<sup>234</sup> Farid Junaedi, B. I., & MH, T. A. A. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

<sup>235</sup> Kasmanto Rinaldi, S. H, *Op cit*, hlm 40.

<sup>236</sup> *Ibid*, hlm 41.

hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana. Kemudian majelis hakim menilai pencabutan perkara bisa memulihkan ketidakseimbangan yang terganggu. Mahkamah Agung mengatakan perdamaian yang terjadi antara pelapor dengan terlapor mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui. Bila perkara ini dihentikan, manfaatnya lebih besar daripada dilanjutkan.<sup>237</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Agustus 1991 dimana dalam putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan sanksi adat maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan di pengadilan dengan dakwaan yang sama melanggar hukum yang ada dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun sekali lagi yurisprudensi ini tidak cukup kuat untuk digunakan karena Indonesia bukan negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* sehingga hakim tidak terikat dengan yurisprudensi (putusan hakim sebelumnya).<sup>238</sup>

Upaya yang lebih serius dalam menerapkan upaya restorative justice dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu solusi menyelesaikan permasalahan over kapasitas di lembaga permasyarakatan yang salah satunya dengan melembagakan prinsip-prinsip restorative justice dalam bentuk norma dalam RUU KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga seluruh sub sistem

---

<sup>237</sup> *Ibid*, hlm 42.

<sup>238</sup> *Ibid*, hlm 44.

dalam sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan mempunyai dasar hukum yang kuat untuk menerapkannya. Dengan demikian diharapkan persoalan *over* kapasitas di lembaga pemasyarakatan dapat terselesaikan mengingat dampak negatif yang ditimbulkan dari persoalan tersebut tidak sedikit dan menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit pula.<sup>239</sup>

#### **A. Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi**

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan *restoratif justice* bertujuan meningkatkan Syarat Dan Kreteria proses penegakan hukum dari perundang-undangan.<sup>240</sup>

Korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta

---

<sup>239</sup> *Ibid*, hlm 45.

<sup>240</sup> Muchlis, Mohammad. (2010), *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press, hlm 27.

maaf, mengembalikan barang yang diambil, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.<sup>241</sup>

Mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, biaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan hati nurani, dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan berdasarkan *restoratif justice* harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.<sup>242</sup>

Upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan mengedepankan mediasi antara pelakudan korban. Dengan adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 ini memungkinkan penghentian penuntutan kasus tindak pidana yang ringan dan sesuai dengan klasifikasi atau persyaratan sehingga tidak dilanjutkan ke pengadilan. Tujuan dari *restoratif justice* adalah untuk mendapatkan carapenanganan pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal.<sup>243</sup>

Proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Dengan demikian Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi berperan sebagai fasiliator dan mediator dalam dialod antara pelaku dan

---

<sup>241</sup> Pohan, M., & Hasibuan, D. M. (2021). Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (Tkbm). *Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 15-30.

<sup>242</sup> *Ibid*, hlm 30.

<sup>243</sup> *Ibid*, hlm 48.

korban tentunya memberikan konseling, masukan-masukan dan pandangan-pandangan untuk meyakini para pihak supaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses penerapan *restorative justice* berhasil.

Pelaksanaan *Restoratif Justice* didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau *diskresi*. Prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi dalam penegakan hukum tanpa terkecuali saat pelaksanaan penerapan prinsip-prinsip *Restoratif Justice*. Pelaksanaan *restoratif justice* ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dan meminimalisir pemaksaan pidana.<sup>244</sup>

Kejaksaan telah meluncurkan produk hukum sebagai salah satu bentuk upaya penegakan hukum di Indonesia untuk dapat ditegakkan seadil-adilnya yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Dengan adanya kebijakan ini jaksa diberikan kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan umum dalam hal telah ada penyelesaian perkara diluar pengadilan.<sup>245</sup>

Penyelesaian perkara ini diselesaikan pada tahap penuntutan yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* ini dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian antara tersangka dan korban yang ditawarkan oleh tanpa adatekanan, paksaan maupun intimidasi yang dilakukan oleh penuntut umum yang bertindak sebagai fasilitator. Upaya perdamaian

---

<sup>244</sup> *Ibid*, hlm 78.

<sup>245</sup> *Ibid*, hlm 79.

berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.<sup>246</sup>

Penerapan penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restoratif justice* prinsip keadilan senantiasa tetap dijunjung tinggi. Dengan adanya kebijakan *restoratif justice* ini para penegak hukum dituntut untuk menegakkan keadilan setinggi-tingginya, dan tidak membiarkan adanya celah bagi pelaku tindak pidana. Dengan ini dalam penerapan *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana mendapat pengawasan khusus oleh Jaksa Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM).<sup>247</sup>

Syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* diatur dalam BAB III Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*, yang menjelaskan sebagai berikut : Pasal 4 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.<sup>248</sup>

- (1) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memperhatikan:
- a. Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
  - b. Penghindaran stigma negatif;
  - c. Penghindaran pembalasan;
  - d. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
  - e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

---

<sup>246</sup> *Ibid*, hlm 80.

<sup>247</sup> *Ibid*, hlm 119.

<sup>248</sup> *Ibid*, hlm 139-141.

(2) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
- g. Adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan *Restoratif* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda, dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dapat dihentikan penuntutan

berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau huruf c.

- (3) Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dikecualikan.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan karena kelalaian, ketentuan pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dikecualikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal terdapat kriteria/keadaan yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi tidak dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif*.
- (6) Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan *Restoratif* dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
    1. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
    2. Mengganti kerugian Korban;
    3. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/ atau
    4. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
  - b. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka; dan

c. masyarakat merespon positif.

(7) Dalam hal disepakati Korban dan Tersangka, syarat pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan.

(8) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

- a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- c. tindak pidana narkoba;
- d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
- e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Pada Pasal 6 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan bahwa, pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan *restoratif justice* digunakan sebagai pertimbangan penuntut umum untuk dapat atau tidaknya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Penerapan *restoratif justice* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku, kepala desa, penyidik, pendeta dan tokoh masyarakat.<sup>249</sup>

Penerapan *restoratif justice* ini penuntut umum lebih dulu melakukan pendekatan kepada pelaku untuk mendalami motif pelaku melakukan tindakan

---

<sup>249</sup> *Ibid*, hlm 139.

penganiayaan kepada korban, dan pelaku mengakui bahwa tindakannya telah melanggar hukum dengan ini penuntut umum lebih mudah untuk mengupayakan mediasi kepada pihak korban.<sup>250</sup>

Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Penghentian penuntutan berdasarkan *Restoratif Justice* dilaksanakan berdasarkan :

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
- e. Cepat, sederhana dan biaya ringan.

Asas dalam penerapan *restorati justice* adalah asas keadilan. Dalam penyelesaian perkara berdasarkan *restoratif justice* harus memenuhi rasa adil bagi para pihak yang terlibat terutama korban dari tindak pidana dimana dalam hal ini pelaku tindak pidana memiliki tanggung jawab pengembalian keadaan semula sebelum terjadinya tindak pidana dimana penuntut umum sebagai fasilitatornya.<sup>251</sup>

### ***B. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Penerapan Restoratif Justice***

Proses *restoratif justice* pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan), yang merupakan upaya peralihan dari proses peradilan pidana di luar proses hokum pidana untuk diselesaikan melalui mediasi secara bermusyawarah. Adapun prinsip utama pelaksanaan konsep diskresi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan media penal dan memberikan kesempatan

---

<sup>250</sup> *Ibid*, hlm 151.

<sup>251</sup> *Ibid*, hlm 176.

kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restoratif justice* antara lain adalah.<sup>252</sup>

1. Mengidentifikasi korban;
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi agar terlaksananya musyawarah untuk pelaksanaan *restoratif justice*;
3. Adanya keinginan/kemauan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya;
4. Tidak ada paksaan pada pelaku.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351 s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :<sup>253</sup>

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan

---

<sup>252</sup> Siswosoebroto, Koesriani. (2009), *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti, hlm 19.

<sup>253</sup> *Ibid*, hlm 20-22.

disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP. (1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya. (2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP. (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP. (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP. (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara

paling lama dua belas tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Penegakan hukum yang efektif menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan kultur atau budaya masyarakat. Substansi hukum berisi tentang peraturan dan undang-undang yang digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan. Struktur hukum berisi lembaga-lembaga yang berwenang untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang tentunya harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Kultur atau budaya masyarakat mengandung arti sikap dan perilaku masyarakat terhadap adanya hukum yang ditegakkan dimasyarakat, apakah masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang patuh hukum atau tidak.<sup>254</sup>

Permasalahan yang sedang dipermasalahkan adalah adanya dugaan tindak pidana penganiayaan. Dimana proses diawali dengan tindakan kepolisian berupa penyelidikan, dan penyidikan, dal tersebut tentu membutuhkan waktu, pikiran, tenaga dan biaya, tidak jarang suatu perkara akan memerlukan waktu yang lama dikarenakan beberapa faktor antara lain.<sup>255</sup> Pemasalahan yang sekarang berkembang di masyarakat yaitu adanya kurang percayaannya masyarakat tentang penegakan hukum itu sendiri, penulis mengkategorikan ada tiga faktor antara lain undang-undang atau peraturan yang sudah tidak relevan, terdapat oknum penegak hukum yang sudah tidak memiliki jiwa sebagai penegak hukum, dan masyarakat

---

<sup>254</sup> *Ibid*, hlm 48.

<sup>255</sup> *Ibid*, hlm 49.

yang sekarang seolah tidak peduli dengan adanya hukum sehingga berlaku semaunya sendiri.<sup>256</sup>

Faktor lain yang membuat masyarakat kurang respon terhadap hukum yaitu keadilan yang didapat setelah adanya persidangan yang tidak sesuai harapan baik bagi korban maupun pelaku, hal ini ditunjukkan dengan adanya ketidakpuasan hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku menurut pihak korban dan ketidakpuasan pelaku ketika adanya penyelesaian dengan pihak korban dengan cara mediasi sudah dilalui namun tetap dihukum padahal korban sudah menyetujui adanya mediasi.<sup>257</sup>

### **C. Hambatan Dan Solusi dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restoratif Justice***

Faktor yang menghambat jaksa penuntut umum untuk melakukan penghentian Tindak pidana penganiayaan yang menggunakan penerapan keadilan *Restoratif justice* terdiri dari dua faktor, yakni:<sup>258</sup>

1. Faktor Internal
  - a. Secara kaca mata ekonomi, alokasi anggaran yang kurang membuat jaksa penuntut umum mengalami kesulitan dalam melaksanakan *restorative justice*.
  - b. Dilihat dari kondisi geografis, bahwa kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sebagai tempat untuk berlangsungnya upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang bermasalah, letaknya sangat jauh dari tempat

---

<sup>256</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>257</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>258</sup> Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm 12-14.

tinggal kedua belah pihak. Kondisi infrastruktur jalan yang kurang memadai sehingga memperlambat percepatan upaya perdamaian. Dan waktu yang diatur oleh peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Pasal 9 Ayat (5) menyatakan “proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)”.

- c. Faktor Sumber Daya Manusia Dalam aspek pengetahuan dan pemahaman peraturan-peraturan mempunyai pengaruh yang berarti dalam proses penghentian penuntutan kasus penganiayaan tersebut, ketika menangani kasus penganiayaan tersebut yang menjadi fasilitator belum dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai (sertifikat) terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor External.
    - a. Kesadaran Hukum Masyarakat, ditandai dengan lemahnya dukungan dari masyarakat dalam penyelesaian *restoratifjustice* terutama perkara-perkara yang melibatkan tokoh masyarakat. Sebagian besar masyarakat takut untuk menjadi bersaksi atas suatu kasus tindak pidana yang membuat kerja Jaksa Penuntut Umum menjadi berat lantaran informasi yang dibutuhkan tidak mudah didapat.
    - b. Sosial dan Budaya, kelompok masyarakat kurang memiliki nilai kepekaan terhadap sesama masyarakat sekitar. Masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri ketika terjadi suatu kasus tindak pidana.

- c. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melalui pendekatan hukum kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik supaya menghilangkan faktor-faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana penganiayaan sehingga menciptakan suasana kondusif di lingkungan masyarakat. Koordinasi sosialisasi oleh Kejaksaan RI pusat antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan tersebut dapat diatasi dengan perlunya pemerintah pusat dan daerah.

Kejahatan terus merajalela di kehidupan masyarakat dari kasus yang sangat kecil sampai kasus yang menelak korban, dari hal ini masyarakat yang berada pada posisi lingkaran kriminalitas bingung dengan apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini dalam menyelesaikan perkara pidana masih menggunakan jalur litigasi atau peradilan melalui penyelesaian di peradilan ini kedua belah pihak yang terkait harus melakukan proses persidangan.<sup>259</sup>

Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum semua perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan dalam KUHP pasal 351 ayat (3) menjelaskan penganiayaan merupakan suatu tindakan huku yang bersumber dari sebuah kesengajaan, kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh

---

<sup>259</sup> *Ibid*, hlm 45.

perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian.<sup>260</sup>

Hadirnya peraturan jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restoratif justice* ini memberikan angin segar bagi masyarakat yang terkadang kurang memahami tentang bagaimana hukum dan bagaimana jalan keluarnya jika kasus tidak sampai ke pengadilan. Kebijakan peraturan jaksa ini yang diundangkan pada tanggal 22 Juli 2021, menjadi terombosan dalam penyelesaian tindak pidana.<sup>261</sup>

Adapun perkara-perkara lainnya yang merupakan bagian dari tindak pidana yang dapat dilakukan penghentian penuntutan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Salah satu contoh tindak pidana Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa. Dari contoh kasus yang bisa ditangani oleh pendekatan *restoratif justice* di atas salah satunya adalah Tindak pidana penganiayaan oleh karena itu kejaksaan agung terutama Tebing Tinggi dapat menempatkan keadilan *restoratif* terhadap perkara tindak pidana.<sup>262</sup>

---

<sup>260</sup> *Ibid*, hlm 61.

<sup>261</sup> *Ibid*, hlm 62.

<sup>262</sup> *Ibid*, hlm 63.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab pembahasan dan berdasarkan masalah pokok yang peneliti angkat, kemudian menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penerapan asas *restoratif justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sudah diterapkan, dimana dalam penerapan ini kejaksaan lebih mengedepankan upaya pemulihan kembali (*restoratif*) dalam kasus penganiayaan. Mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian kedua belah pihak dapat dilihat pada mekanisme perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga korban, keluarga pelaku, Kepala Desa, penyidik dan tokoh masyarakat, yang dimulai dari upaya kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan, paksaan, dan intimidasi.
2. Syarat dan kriteria penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sudah mengacu pada peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif*. Kemudian Peran pihak korban menentukan keberhasilan penerapan *Restoratif Justice*. Dan yang terakhir adalah adanya perjanjian perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku serta tokoh masyarakat dan dituangkan dalam

bentuk tertulis yang memuat klausul antara lain: Tidak akan menuntut apapun dikemudian hari, Menyatakan memaafkan perbuatan tersangka, Menyatakan bahwa permasalahan sesuai. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka kesepakatan yang telah disepakati dalam proses perdamaian sehingga *Restoratif Justice* itu benar-benar *clear and clean* dan tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian hari.

3. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* dapat pengurangan jumlah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengurangan penumpukan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini sudah efektif, dimana pada database Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Tebing Tinggi jumlah tahanan dan warga binaan tahun 2022 berjumlah 1776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) orang dan tahun 2023 berjumlah 1727 (seribu tujuh ratus dua puluh tujuh) orang terdapat pengurangan narapidana pada Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi sampai sekarang, hal tersebut turut mendukung pengurangan narapidana dan membantu mengurangi beban negara.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya penerapan asas *restoratif justice* terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi harus lebih disosialisasikan tentang peraturan oleh kejaksaan kepada masyarakat

secara menyeluruh agar masyarakat dapat memahami tentang aturan dan pendekatan *restoratif*.

2. Seharusnya syarat dan kreteria penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan *Restoratif Justice* lebih mengutamakan kenyamanan masyarakat, seperti dalam memfasilitasi para saksi yang akan menghadiri proses perdamaian mengingat wilayah Tebing Tinggi sangat luas sehingga transportasi juga memerlukan biaya.
3. Sebaiknya penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan melalui Pendekatan *Restoratif Justice* dapat mengurangi jumlah narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Tebing Tinggi dalam pengurangan jumlah narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat menjadi pilihan yang baik tergantung pada keadaan dan kondisi yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abidin, A.Z. dan A. Hamzah, (2010), *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT. Yasrif Watampone, Jakarta.
- Achmad Ali, (2009), “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,).
- Adami Chazawi. (2010). *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Afif, Afthonul. (2015). *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Amir Ilyas, (2012), *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia)
- Andi Hamzah, (2017), *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan RestoratifJustice*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2005). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apung Herlina dkk, (2004), *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, (2006), *Laporan Pelaksanaan Asas Oportunitas dalam Hukum Acara Pidana*. (BPHN)
- Bagir Manan, (2008) , “*RestoratifJustice (suatu pengenalan) dalam buku Refleksi dinamika hukum rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir*”, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI).
- Bambang Waluyo, (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada RestoratifJustice* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada).

- \_\_\_\_\_, (2016), *Desain Fungsi Kejaksaan Pada RestoratifJustice* (Jakarta : PT RajaGrafito Persada).
- \_\_\_\_\_, (2016), *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- \_\_\_\_\_, (2020), *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, (1991), *Upaya Non-Penal Dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Makalah Seminar Kriminologi UI. 1991, Hukum Undip.
- \_\_\_\_\_, (2002), *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Braithwaite, John.(2002). *RestoratifJustice & Responsive Regulation*, England, Oxford University Press.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, (2008), *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama.
- Chazawi, Adami. (2005), *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Dellyana Shanty, (1998), *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Dr. Mardani. (2017), *Etika Profesi Hukum*. Depok : Rajawali Pers.
- Effendy, M. (2005). *Kejaksaan RI: posisi dan fungsinya dari perspektif hukum*. Gramedia Pustaka Utama.
- Eriyantouw Wahid. (2009). *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Eva Achjani Zulfa. (2009). *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Evi Hartanti, (2019), *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika) Edisi 2
- Gosita, Arief. (2012). *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressido.
- Hanafi Arif. (2018). “Penerapan Prinsip Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum*. Vol. 10 No. 2.
- Harahap, M. Yahya. (1997), *Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hiro R. R. Tompodun Dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
- I Made Widnyana. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Isnina, S. H., Zainuddin, S. H., Muhammad Arifin, S. H., Siagian, A. H., & Tengku Erwinsyahbana, S. H. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum* (Vol. 1). umsu press.
- Jhonny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Bayu Media Publishing, Malang.
- John Braithwaite, (2002), *Restoratif Justice and Responsive Regulation*, (New York: Oxford University Press).
- Kasmanto Rinaldi, S. H. (2021). *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Koesnandi Hardjo Soemantrim, (2005), *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2009). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung, PT. Alumni.

- Mahmud Siregar dkk, (2007), "*Pedoman Praktis Melindungi Anak Dengan Hukum Pada Situasi Emergensi Dan Bencana Alam*", (Medan: Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA).
- Maidin Gultom. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, hlm 42-43.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Gultom, Elisatri. (2018). *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta, Raja Grafindo.
- Mardjono Reksodiputro dalam Romli Atmasasmita, (2011), *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Marlina, (2009), *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, (Bandung: PT. Refika Aditama).
- Marwan Effendy, (2014), *Teori Hukum : Dari Prefektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonis Hukum Pidana*, Referensi, (Gaung Persada Press Group), Jakarta.
- Muchlis, Mohammad. (2010), *Penegakan Hukum: Cita dan Kenyataan Hukum*. Surabaya: Dharmawangsa Press.
- Nikmah Rosidah, (2014), *Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister.
- Prakoso, Djoko. (2014). *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press.
- Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2011), *Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis*, Edisi Akreditasi, Medan.

- Renggong, Ruslan. (2014), *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, (1996), "*Sistem Peradilan Pidana-Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*", (Bandung: Binacipta).
- Ruba'i, M. (2021). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Rufinus Hitmaulana Hutauruk, (2014), "*Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum,*" (Jakarta: Sinat Grafika).
- Saleh, Roeslan. (2013). *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Samudra, Andi Muhammad Harsono Badai. *Analisa Restoratif Justice Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang
- Simanungkalit, Zevanya. (2016). *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restoratif Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Makassar, UNHAS.
- Siswosoebroto, Koesriani. (2009), *Pendekatan baru dalam Kriminologi*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Soedarto, (1981), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Soerodibroto, R. Soenarta, (2003), *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada).

- Sugiarto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara)*, Semarang, Unissula Press.
- Suharto Rm. (2014). *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Tarmizi, S. H., Muhammad Ikhwan, S. H., & Kn, M. (2021). *Filsafat Hukum: Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*. Merdeka Kreasi Group.
- Tarigan, A. (2018). *Tumpuan Keadilan Rawls*. Gramedia Pustaka Utama.
- Teguh Prasetyo, (2018), *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Depok:Rajawali Pers)
- Tongat, (2003), *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.
- Tridiatno, Y. A. (2015). *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Utsman, Sabian. (2013), *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- W.Friedman, 1993, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, PT Raja Wali Press.
- Waluyo, B. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restoratif Justice*. PT RajaGrafindoPersada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Waluyo, Bambang. (2012). *Viktimologi perlindungan korban dan saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Wibowo, K. T., SH, M., & Warih Anjari, S. H. (2022). *Hukum pidana materiil*. Prenada Media.
- Wirjono Projodikoro, (2010), *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama,Bandung.
- Wirjono Projodikoro. (2012). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Yesmil Anwar & Adang, (2011), *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung.

Yunus, A. S. (2021). *RestoratifJustice Di Indonesia*. Guepedia.

Zufa, Eva Achjani. (2011), *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.

## **B. Jurnal**

Ali Sodikin, (2015), “*RestoratifJustice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum Asy-Syir’ah, Edisi Nomor 1 Volume 49.

Anggraini, R. D. (2023). *Syarat Dan Kreteria Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Peganiayaan Berdasarkan Restoratifjustice (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai) (Doctoral Dissertation, Universitas Bosowa)*.

Arief, H., & Ambarsari, N., “*Penerapan Prinsip RestoratifJustice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*”, Jurnal Hukum, Vo 10 no. 2 (2018): 173-190. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. (2018): "*Penerapan Prinsip RestoratifJustice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*." Al-Adl: Jurnal Hukum 10.2 173-190.

Arinugroho, R. (2023). *Implementasi Prinsip Restoratifjustice Dalam Proses Perkara Penganiayaan (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Bp/07/Xii/2021/Sek Byl Kt di Kejaksaan Negeri Boyolali)*.

Ediwarman, (2012), *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.

- FARID JUNAEDI, B. I., & MH, T. A. A. (2022). *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Hiro R. R. Tompodun Dkk, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*. Lex Crimen Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021.
- Ikbal, Isma Sari. (2017), *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak* (studi putusan No. 242/Pid. Sus-Anak/2015/PN. Makassar). Diss. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Isnina, I. (2021, November). *Hibah Orang Tua Kepada Anak Dapat Diperhitungkan Sebagai Pengganti Waris (Analisis Konsep Masalah Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*. In *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan* (Vol. 2, No. 1, pp. 899-906).
- Isnina, I., & Wajdi, F. (2018). *Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).
- Lenti, Glenda Magdalena. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7.4 (2018).
- Made Subawa, (2007 ), "Pemikiran Filsafat Hukum Dalam Membentuk Hukum ", *Sarathi: Kajian Teori Dan Masalah Sosial Politik, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Denpasar*, Vol. 14 (3).
- Muchsan, (2012), *Hukum Tata Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Liberty , hlm 42, Bandingkan dengan M. Huani, "Moral dan keadilan sebagai landasan Penegakan Hukum Yang responsive", *Jurnal Equality* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol 11, (1) .
- Pasaribu, F. I., Sara, I. D., Tarmizi, T., & Nasaruddin, N. (2023, August). *Harmonics step filter control model in household electricity*. In *2023 2nd*

*International Conference on Computer System, Information Technology, and Electrical Engineering (COSITE)* (pp. 165-170). IEEE.

- Pohan, M. (2020). *Conception of franchise agreement in protecting the legal interests of parties based on Indonesian civil law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 103-112.
- Pohan, M. (2020). *Conception of franchise agreement in protecting the legal interests of parties based on Indonesian civil law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 1(2), 103-112.
- Pohan, M. (2021). *Legal Review of the Recognition of Outsidered Children Based on the Book of Civil Law. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(2), 2193-2199.
- Pohan, M. (2022). *Absolute Power in the Dimensions of Indonesian Law. International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(3), 195-202.
- Pohan, M. *The Legal Protection for Workers Who Exceed the Overtime Limit Based on the Labor Law. International Journal of Law Reconstruction*, 7(2), 177-186.
- Pohan, M., & Deva, R. (2021). *Penerapan Restoratif Justice Terhadap Penganiayaan Anak Disabilitas Yang Dilakukan Oleh Anak Sebagai Pelaku Di Lingkungan Sekolah Menengah* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Pohan, M., & Hasibuan, D. M. (2021). *Perjanjian Pemanfaatan Tenaga Kerja Bongkar Muat Barang (Tkbm). Jurnal Cahaya Keadilan*, 9(1), 15-30.
- Putranto, A., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). *Kepastian Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Penyeludupan Pakaian Bekas. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 39-43.
- Rommelink, J. (2017). *Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Penitensier* (Vol. 3). Maharsa Publishing.

- Rosita, D. (2018). *Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Sahari, A. (2022). *Settlement Of Conflict Utilization Of Plantation Land Above Ulayat Rights Of Indigenous Communities*. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 59-72.
- Sahari, A., Simbolon, N. Y., & Sinaga, D. O. (2021). *Penerapan Restoratifjustice Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Pada Tingkat KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI Deli Serdang)*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 213-220.
- Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Setyo Utomo. (2018). "Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice." *Mimbar Justitia*. Vol. 5 No. 01.
- Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). *Penerapan Restoratifjustice Dalam Kasus Penganiayaan Pada KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI Deli Serdang*. *Jurnal Doktrin Review*, 1(1), 130-139.
- Sitepu, P. K., & Pohan, M. (2021). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UMSU).
- Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012.
- Sutarnio, Agnes, and Iwan Setiawan Djaya. (2022), "Tinjauan Terhadap Penerapan RestoratifJustice Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Jurnal Pemberdayaan Hukum* Vol.5 No.2.

- Tarmizi, A. S. D. (2023). *The Application Of Force Majeure In The Resolution Of Unpaid Debts At Banking Institutions Resulting From Natural Disasters*. *Russian Law Journal*, 11(2).
- Tarmizi, T. (2020). *The Principle of Consensualism and Freedom of Contract as a Reflection of Morality and Legal Certainty of Contract Laws in Indonesia*. *Webology*, 17(2), 336-347.
- Tarmizi, T., & Ikhwan, M. (2024, March). *Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Penegakan Hukum Oleh Jaksa Penuntut*. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 3, No. 1, pp. 110-119)*.
- Tompodung, Hiro RR. (2021) "*Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian*." *Lex Crimen* 10.4.